



ALSA LC UNSRI LAW JOURNAL

Volume 4 No. 1, Agustus 2024

"Hukum Perusahaan dan Bisnis"

Danidrei Yakobus, Intan Fatma Sari, dan Muhammad Haiqal

"Sanksi Hukum Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia"

Febby Wanda Soraya, Anisa Mawaddah Shifa, dan Clarisya Izza Maulidia

"Penerapan Prinsip Prudential Banking: Mekanisme dan Standar Bank Selaku Kreditur dalam Pemberian Kredit Sindikasi Terhadap Debitur"

Jusniar Saputra, M. Jakfar Ar-Ridho, dan M. Hisham Naufal F

"Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Fintech: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Transaksi P2P Lending Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan"

Sayyidinaa Mustika

"Pertanggungjawaban Hukum Direksi: Analisis Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direksi yang Merugikan Perusahaan"

Josua Orlando Manurung

"Implikasi Hukum Terhadap Hak Tagih Cessionaris Dalam Onverschuldigde Betaling Pada Penyelesaian Perkara Kepailitan"

Febriyanti Nur Afriyani

"Urgensi Shareholders Agreement Terhadap Perusahaan Startup Dalam Perlindungan Hukum Untuk Pemegang Saham Minoritas"

alsalcunsri.org



INFO JOURNAL

ALSA LC Unsri Law Journal merupakan terbitan ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Sriwijaya.

Penerbitan Jurnal ini pertama kali dilakukan pada tahun 2021 dengan tujuan:

- Memberikan wadah pada keanggotaan ALSA LC Unsri untuk mengembangkan minat dan keinginan dalam penulisan ilmiah.
- Memaksimalkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis keanggotaan ALSA LC Unsri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, analisa dan kualitas penulis dibidang penulisan hukum.



Dewan Redaksi:

- Fahreyzi Havier Dante Buo
Vice Director of Academic Activities ALSA LC Universitas Sriwijaya
- Apsari Ayu Munggaran
Manager Academic and Legal Development Division

Mitra Bestari:

- Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Dian Afrilia, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Muslim Nugraha, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ricky Saputra Thamrin, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Editorial

Hukum perusahaan dan bisnis memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan transparansi dunia usaha. Di tengah dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi, aturan-aturan hukum ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Tantangan yang dihadapi, seperti perkembangan bisnis digital dan transaksi lintas batas, memerlukan inovasi dalam regulasi serta interpretasi hukum. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan adaptif, risiko konflik hukum dan ketidakpastian dalam operasional bisnis dapat meningkat, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Penelitian dalam bidang hukum perusahaan dan bisnis menjadi semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas tersebut. Jurnal-jurnal akademik yang berfokus pada topik ini memainkan peran penting dalam menyediakan wadah untuk analisis kritis dan pengembangan teori hukum. Dengan terus memperbarui pengetahuan melalui penelitian yang *rigid*, kita dapat memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus melindungi kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam dunia bisnis.

Pada akhirnya, hukum perusahaan dan bisnis tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memperkuat landasan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik, kita dapat mendorong terciptanya perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan, untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman mereka dalam bidang ini, demi menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan diskusi ilmiah terkait hukum perusahaan dan bisnis, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Selamat Membaca!

Dewan Redaksi



SANKSI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR): MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Danidrei Yakobus, Intan Fatma Sari, Muhammad Haiqal

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Komitmen korporasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lingkungan yang positif bagi perusahaan, komunitas sekitar, dan masyarakat luas dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Negara Indonesia sudah memiliki pengaturan hukum mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* yakni salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 74 UUP. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji lingkungan peraturan yang ada di Indonesia dan mengevaluasi bagaimana sanksi mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap janji tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang optimal. Selain memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat proses peraturan dan meningkatkan peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam memajukan kemajuan Indonesia menuju *SDGs*, studi ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang terstruktur dengan baik untuk memastikan bahwa operasi perusahaan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *CSR*, *SDGs*, implementasi, efektivitas, sanksi

ABSTRACT

Corporate commitment to sustainable economic development which aims to improve living standards and create a positive environment for the company, surrounding communities and society at large is known as social and environmental responsibility. Indonesia has legal regulations regarding Corporate Social Responsibility (CSR), one of which is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As written in Article 1 paragraph (3), it is stated that Social and Environmental Responsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development and is further regulated in Article 74 of the Company Law. The author uses normative juridical methods to examine existing environmental regulations in Indonesia and shows how the impact influences company compliance with corporate social responsibility promises so



that optimal Sustainable Development Goals can be achieved. In addition to providing policy recommendations to strengthen regulatory processes and enhance the role of corporate social responsibility (CSR) in advancing Indonesia's progress towards the SDGs, this study emphasizes the importance of a well-structured legal framework to ensure that corporate operations support sustainable development.

Keywords: CSR, SDGs, implementation, effectiveness, sanctions

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 poin (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwasanya Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan CSR atau dalam hal ini lebih spesifik diatur dalam Pasal 2, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terbatas yakni setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Gagasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) semakin penting di dunia usaha, khususnya dalam hal keberlanjutan. Di Indonesia, CSR diwajibkan secara hukum dan dipandang sebagai komponen penting dalam tata kelola perusahaan. Meskipun terdapat persyaratan hukum, banyak perusahaan terus mengabaikan tanggung jawab CSR mereka, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan kesenjangan sosial. Studi ini mengkaji hubungan antara konsekuensi hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

¹ Huta Disyon, Widianingsih Widianingsih, Fildzah Rio, 'Corporate Social and Environmental Responsibility in SOE Mining Sector in Indonesia: Commitment of Social-Legal Awareness' (2022), 6 JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo).[162-163]



Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya luar biasa untuk mempromosikan *CSR* melalui berbagai aturan dan inisiatif. Misalnya, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk melakukan program *CSR*. Lebih lanjut, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai *CSR*. Disini terlihat jelas menggarisbawahi akan pentingnya tanggung jawab lebih spesifik pada lingkungan dan sosial dalam industri ekstraktif. Meskipun terdapat upaya-upaya yang ada, penerapan *CSR* masih serampangan, dengan banyaknya perusahaan yang gagal memenuhi persyaratannya.²

Salah satu permasalahan paling signifikan dalam menegakkan *CSR* adalah tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi ketidakpatuhan. Peraturan yang ada seringkali kurang tepat, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas tindakan mereka. Misalnya, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak merinci dampak yang akan ditimbulkan terhadap perusahaan yang gagal menerapkan inisiatif *CSR*. Demikian pula, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun tidak merinci konsekuensi hukum atas pelanggaran lingkungan hidup.³ Ketidakjelasan ini menumbuhkan budaya ketidakpatuhan, dimana dunia usaha lebih cenderung memprioritaskan keuntungan dibandingkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu, kurangnya hukuman hukum yang berarti mengurangi legitimasi program *CSR*. Ketika perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka cenderung tidak menganggap serius *CSR*, karena menganggapnya sebagai taktik hubungan masyarakat dibandingkan komitmen sejati terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pandangan ini dipicu

² Zagita Zilvana Zetta, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan' (2021), 2 Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). [547]

³ Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi, 'Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia' (2020), 4 Wajah Hukum. [338]



oleh kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR, yang seringkali gagal memberikan informasi spesifik mengenai dampak program CSR.⁴

Kurangnya perhatian dalam hal implementasi sanksi maupun pengawasan pada perusahaan dalam hal ini pengawasan dan sanksi CSR, terlihat jelas kurangnya *concern* atau perhatian pemerintah terhadap/akan hal ini. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang (contoh: UUPT) belum sama sekali dapat mengartikan ataupun memberikan suatu pemahaman akibat dari tidak terlaksananya suatu pelaksanaan CSR pada suatu Perusahaan. Masalah seperti ini dapat mengakibatkan kerugian pada sekitarnya baik untuk sosial, masyarakat, lingkungan, dll. Untuk mengatasi masalah ini, kerangka hukum CSR di Indonesia harus diperkuat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan hukuman hukum yang jelas dan tepat bagi ketidakpatuhan, serta membangun sistem pemantauan dan penegakan hukum yang komprehensif. Selain itu, pemerintah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR, serta meminta pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas mereka.

Ringkasnya, interaksi antara hukuman hukum dan CSR di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Kurangnya hukuman hukum yang jelas dan metode penegakan hukum yang memadai telah menumbuhkan budaya ketidakpatuhan, sehingga melemahkan legitimasi kegiatan CSR. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, kerangka hukum yang mengatur CSR harus diperkuat, dengan sanksi hukum yang jelas dan eksplisit serta sistem pemantauan dan penegakan hukum yang kuat. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat menumbuhkan budaya tanggung jawab sosial dan lingkungan, memastikan bahwa dunia usaha memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial di samping keuntungan.

⁴ Eny Suastuti, 'Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT)' (2014), 9 *Rechtidee Jurnal Hukum*. [207-208]



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terkandung dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan dengan keberlakuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Indonesia?
- 1.2.2. Apa implikasi hukum bagi praktisi CSR di Indonesia agar dapat secara efektif mendorong pertumbuhan jangka panjang, akuntabilitas perusahaan, dan pembangunan ekonomi dan sosial?

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2. Analisis

2.1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Suatu Perusahaan Dengan Keberlakuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Indonesia

Tanggungjawab perusahaan atau yang biasa dikenal *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimana suatu perusahaan memiliki tanggungjawab terkait pengelolaan dalam perusahaan, etika perusahaan dan



pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan sosial.⁵ Tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan berfungsi untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Penelitian mengenai standarisasi praktik CSR yang dilakukan di Indonesia mengungkapkan bahwa pelaksanaan dari CSR ini sangat bergantung pada pimpinan teratas dalam suatu perusahaan.⁶ Artinya, pelaksanaan atau kebijakan dalam suatu perusahaan terkait dengan CSR ini tidak selalu dijamin selaras dan sama dengan visi misi dari tiap-tiap perusahaan. Apabila pelaksanaan dari kebijakan tanggungjawab CSR ini hanya mementingkan dan mengedepankan kepentingan keputusan para komisaris atau para pemegang saham dalam suatu perusahaan seperti hanya memikirkan keuntungan atau profit, produktivitas yang tinggi dan nilai saham perusahaan yang tinggi maka CSR dapat dikatakan hanya sekedar formalitas saja.⁷

2.1.1. Penerapan CSR Dalam Pengaruhnya Terhadap Sosial

Di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁸, memberikan pertanggungjawaban kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial. Dalam hal pelaksanaan CSR di bidang lingkungan, dampak yang diharapkan ialah mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak ada habisnya, menjaga kualitas lingkungan serta polusi udara dengan mempertahankan lingkungan yang bersih.⁹ Dalam buku Membedah Konsep dan Aplikasi CSR yang ditulis oleh Yusuf Wibisono memberikan penjelasan manfaat serta *benefit* yang didapatkan dalam suatu

⁵ Zagita Zilvana Zetta, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan' (2021), 2 Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). [540]

⁶ Bali I.N.A.P., dan Darma G.S. 2019. *Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Manajemen & Bisnis. Hlm 16.

⁷ No Ketut Sri Ardani dan Luh Putu Mahyuni. 2020. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manfaatnya Bagi Perusahaan*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, No. 1. Hlm 14

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹ *Op. Cit.*



perusahaan dalam menerapkan CSR yang dilihat dari aspek *stakeholder* CSR, manfaat tersebut antara lain¹⁰:

1. Tumbuh dan berkembang serta mendapatkan citra yang baik dihadapan masyarakat sehingga perusahaan mendapatkan akses yang mudah dalam memperoleh suatu modal (*capital*);
2. Dapat mempertahankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas; dan
3. Menyerap SDM lokal dan meningkatkan kualitas sosial dalam daerah perusahaan.

Lebih lanjut, Pasal 74 ayat 3 UU PT menjelaskan apabila ayat 1 tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sama dengan apa yang ada di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas¹¹ yang juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan CSR. Penjelasan lanjut dalam Pasal 7 PP No. 27/2012 mengenai frasa “dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait”. Jika dikaitkan dengan UU PT, UU PT tidak mengatur sama sekali terkait sanksi apa yang akan dikenakan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan kewajiban CSR. Hal ini lah yang memberikan kelonggaran terhadap penerapan CSR dalam bidang sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.2. Penerapan CSR Dalam Pengaruhnya Terhadap Lingkungan

Sektor industri di Indonesia telah memiliki perkembangan serta kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, yakni, mencapai lebih dari 20% selama 10 tahun terakhir.¹² Bahkan, Indonesia sendiri telah masuk

¹⁰ Yusuf Wibisono. 2016. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

¹² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2017. *Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*. [Kemenperin: Indonesia Masuk Kategori Negara Industri](#). Diakses pada 17 Juni 2024 pukul 22:03 WIB.



kedalam kategori *manufacturing value added* dalam 10 besar peringkat di dunia, sejajar dengan negara Brazil dan Inggris. Data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor industri di Indonesia mencapai 19,34 juta sepanjang tahun 2023.¹³ Dari adanya tran positif tersebut, tak lepas dari permasalahan yang ditimbulkan akibat dari sektor industri di tengah lingkungan, terkhususnya dari sisi lingkungan hidup yang banyak mengalami kerusakan akibat adanya kegiatan sektor industri yang menimbulkan limbah industri di lingkungan.¹⁴ Dalam permasalahan yang kaitannya merujuk kepada lingkungan, Indonesia sendiri telah memiliki aturan khusus terkait lingkungan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵ Pasal 1 Angka 14 UU PPLH sendiri memberikan definis terkait dengan pencemaran lingkungan hidup yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimaksukkan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹⁶

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPLH memberikan penanggulangan apabila suatu orang atau perusahaan melakukan pencemaran lingkungan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.¹⁷ Lebih lanjut, penanggulangan pencemaran terhadap kerusakan lingkungan hidup dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebagai berikut:

¹³ Databoks. 2024. *Tenaga Kerja Sektor Industri Indonesia Gapai 19,34 Juta Orang pada 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/02/tenaga-kerja-sektor-industri-indonesia-gapai-1934-juta-orang-pada-2023>. Diakses pada 17 Juni 2024 pukul 22:34 WIB.

¹⁴ Yuman Nur ROzak. 2021. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000*, *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 6. hlm 92.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸

Lalu, Pasal 54 UU PPLH memberikan sanksi berupa pemulihan kepada setiap orang ataupun suatu perusahaan jika melakukan pencemaran serta perusakan lingkungan, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.¹⁹ Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU PPLH juga telah memberikan penjelasan mengenai apa saja pemulihan yang wajib dilakukan, yang berbunyi “Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi.”²⁰

Salah satu pencemar lingkungan hidup yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PPLH adalah perusahaan yang membuang sampah ke lingkungan. Dumping adalah tindakan membuang, menyimpan, atau memasukkan limbah dan/atau bahan ke dalam berbagai media lingkungan hidup dalam jumlah, konsentrasi, jangka waktu, dan lokasi tertentu.²¹ UU

¹⁸ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



PPLH sendiri telah memberikan sanksi kepada suatu perseorangan ataupun suatu korporasi apabila terbukti melakukan dumping limbah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 60 UU PPLH yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.²² Lebih lanjut Pasal 104 UU PPLH telah memberikan sanksi berupa pidana kepada suatu perseorangan ataupun perseroan yang terbukti melakukan dumping limbah yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²³ Peraturan lain mengenai dumping limbah telah diatur juga dalam PP No. 101/2014²⁴.

Apabila suatu perusahaan terbukti melakukan dumping limbah tanpa adanya izin, dapat dikenakan tiga sanksi dalam UU PPLH, yakni pidana, perdata dan administrasi. Dalam hal pidana, pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya apakah benar terbukti melakukan kerusakan serta pencemaran lingkungan atau tidak. Jika terbukti, sanksi yang diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan dumping limbah tanpa izin diberikan sanksi 3 tahun penjara dan/atau denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁵ Jika dilihat dari kacamata hukum perdata, pendekatan ini menekankan pada penyelesaian sengketa yang melibatkan ganti rugi, baik materil maupun upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta memberikan jaminan bahwa suatu korporasi tidak akan mengulangi perbuatannya yang membuang limbah tanpa izin. Sedangkan jika dilihat dari sanksi administratifnya, yang dimaksud dengan pencabutan izin

²² Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.



suatu perusahaan oleh pemerintah apabila terbukti membuang limbah tanpa izin..²⁶

2.1.3. Penerapan CSR Dalam Pengaruhnya Terhadap Masyarakat

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam hal ini termasuk juga dalam lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang menunjukkan bagaimana CSR dapat berpengaruh:

1. Dalam contoh penerapan suatu Tanggung Jawab Sosial yang dilakuakn PT Tirta Investama (AQUA) Subang pada Ekonomi Masyarakat Lokal di Desa Darmaga:
 - a. Dalam hal ini menunjukkan bahwa CSR AQUA Subang terhadap perekonomian masyarakat lokal Desa Darmaga sudah ideal dan membantu pembangunan jangka panjang. CSR AQUA Subang terdiri dari tiga dimensi yaitu Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy, dan Social Responsible Business Practice (Community Development). Dengan pendekatan ini, CSR AQUA Subang dapat mengatasi permasalahan perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pelaku usaha serta memberikan pengaruh yang baik baik secara langsung maupun tidak langsung..²⁷
2. Pengaruh CSR terhadap Kualitas Hidup Masyarakat:
 - a. CSR dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, CSR dapat

²⁶ Ali Ibrohim, Budiarsih, dan Slamet Suhartono. 2020. *Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM, Jurnal TAPIS*. Vol. 04, No.1. hlm 119-120.

²⁷ Titin Kartini Dan Moch Gilang Gustian. 'PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT TIRTA INVESTAMA (AQUA) SUBANG PADA EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI DESA DARMAGA.' (2022) 4 *The World Of Business Administration Journal* [93-94].



berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh CSR terhadap Pembangunan Berkelanjutan:
 - a. CSR dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosialnya dan memberikan bantuan sosial. Dengan demikian, CSR dapat mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pengaruh CSR terhadap Masyarakat Lokal:
 - a. CSR dapat berpengaruh positif terhadap masyarakat lokal dengan meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosialnya dan memberikan bantuan sosial. Dengan demikian, CSR dapat mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Dalam beberapa penelitian, CSR ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. CSR dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.4. Pengaruh CSR terhadap *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Pembangunan Berkelanjutan atau biasa dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals (SDG's)* adalah untuk memberikan pemenuhan akan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Tujuan dari Pembangunan berkelanjutan (SDG's) telah disetujui dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015



yang dimana telah disepakati oleh 193 negara di dunia.²⁸ Mulai dari tahun 2016, SDG's tahun 2015-2-3- secara resmi menggantikan MDG's (*Millenium Development Goals*) tahun 2000-2015 yang memiliki 8 tujuan dan 60 indikator. Sebagai wujud untuk melaksanakan komitmen politik pemerintah untuk mewujudkan SDG's, Indonesia telah melakukan ratifikasi terkait SDG's ini didalam Perppres No. 59/2017.²⁹ Tujuan SDG's ini terbagi dalam 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan guna mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan. Adapun 17 tujuan SDG's antara lain yaitu:

1. Tanpa kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan memberikan gizi yang baik;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan memberikan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas;
5. Mencapai kesetaraan gender;
6. Menjamin ketersediaan akan air yang bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesempatan kerja yang layak dan produktif;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan;
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

²⁸ Dita Ariyani dan Nursiwi Nugraheni. 2024. *Menuju Pendidikan Berkualitas: Kontribusi Indonesia dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's)*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Vol. 1 No, 3. hlm 200

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



13. Pengambilan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melindungi sumber daya kelautan;
15. Melindungi ekosistem daratan;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.³⁰

Tujuan SDG's ini memiliki 3 (tiga) prinsip yang memiliki kaitan satu sama lain, yaitu prinsip *universal*, *integration*, dan *No One Left Behind*. Ketiga prinsip tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam mencapai tujuan SDG's yang mencakup manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, keadilan, dan kerjasama.³¹ Perusahaan selaku badan hukum serta menjalankan bisnisnya dituntut untuk ikut serta dan berkontribusi terhadap pencapaian dari SDG's ini mengingat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui program CSR.³² Situs web resmi suatu perusahaan mempublikasikan informasi tentang operasi CSR-nya dalam bentuk laporan keberlanjutan. Merupakan laporan perusahaan yang memuat informasi mengenai kegiatan operasional suatu perusahaan yang dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma tertentu. Penerapan CSR pada SDGs ditunjukkan melalui poin-poin yang dijelaskan dalam 17 target SDG itu sendiri.. yaitu:

1. Sosial

Tujuan 1–5 SDGs mencantumkan penerapan CSR terutama dalam bagaimana dampak sosial yang melekat di dalamnya, yang kurang lebih mencakup pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan,

³⁰ Nasrullah. 2022. *The Role of Youth in Program Achievement Sustainable Development Goals (SDG's)*, *Jurnal of Arabic Literature and Islamic Studies*. Vol. 5 No. 2. hlm 252

³¹ A. Bismi. 2021. *Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Sustainable Development Goals 2030 (Studi Kasus Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pupuk Kujang)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 10 No.1.

³² Jihan Humaira dan Cupian. 2023. *Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals*, *Jurnal Ilmu Sosial (JIS)*. Vol 3 No. 3. hlm 344.

menjamin kehidupan yang sehat, menjamin kualitas pendidikan yang setara, dan mencapai kesetaraan gender.

2. Lingkungan

Poin 6, 11-15 SDGs dijelaskan dalam poin pembahasan mengenai dampak lingkungan, termasuk memastikan air bersih dan sanitasi berkelanjutan, menjadikan kota dan permukiman lebih inklusif, pola produksi dan konsumsi, mengatasi perubahan iklim dan konsekuensinya, melestarikan sumber daya laut, dan melindungi ekosistem darat.

3. Masyarakat

Poin 16 dan 17 dapat dilihat dengan jelas bagaimana poin tersebut membahas mengenai cara memperkuat komunitas yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses bagi semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, memperkuat fasilitas implementasi, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Memang jika kita lihat secara mendasar dapat ditarik secara jelas bahwa CSR dan sanksi yang dikenakan kepada suatu korporasi masih tersebar di antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, belum ada aturan yang secara tegas mengatur hukuman apa yang akan dikenakan atau diberikan kepada korporasi yang melanggar komitmen CSR..

2.2. implikasi hukum bagi praktisi CSR di Indonesia agar dapat secara efektif mendorong pertumbuhan jangka panjang, akuntabilitas perusahaan, dan pembangunan ekonomi dan sosial ?

Perusahaan yang menggunakan CSR dapat menjadi jembatan untuk langka pencegahan akan suatu permasalahan sosial. CSR merupakan tindak nyata ataupun suatu komitmen stabilisasi kegiatan perusahaan atau dalam cakupan lebih luasnya yakni suatu kegiatan bisnis untuk beroperasi secara etis dan aktif terlibat dalam kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan



melalui kolaborasi bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Dalam kegiatan kontribusi CSR salah satu bentuk kontribusi yang dinilai dapat menjadi efektif dalam jangka panjangnya yakni suatu pembangunan ekonomi berkelanjutan, dimana karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan berkolaborasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, CSR juga bermanfaat bagi perusahaan, seperti menjaga dan meningkatkan reputasi, memperoleh izin sosial untuk beroperasi, mengurangi risiko bisnis, memperluas akses terhadap sumber daya, membuka peluang pasar, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat kerja karyawan dan produktivitas, dan peluang untuk menerima penghargaan.

Ketentuan yang mengatur tentang CSR dituangkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun peraturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakomodir sanksi apa saja yang dapat diperoleh apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR. Pasal 74 UU Perseroan Terbatas juga membatasi hanya perusahaan yang bergerak dalam lingkup bidang sumber daya alam yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 7 PP tersebut tidak merinci sanksi apa yang akan dihadapi korporasi jika tidak melaksanakan CSR, dan peraturan yang tidak memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Aturan lain seperti Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan berusaha. kegiatan, pembekuan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan kegiatan usaha. Sanksi administratif yang terdapat dalam UU Penanaman Modal dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera, padahal pelaksanaan kegiatan ataupun kewajiban dilaksaskannya suatu CSR di Indonesia adalah suatu kewajiban yang harus digenapi dan secara konkrit telah diatur dalam UU yang menjadi dasar wajibnya pelaksanaan CSR oleh



perusahaan, jika tidak dilaksanakan maka akan berakibat buruk. dikenakan sanksi, namun bentuk sanksinya tidak akan diterapkan secara komprehensif karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus.

Melaksanakan kegiatan CSR di Indonesia bukan merupakan tindakan sukarela, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Selain itu, tidak melaksanakan CSR berarti melanggar peraturan yang mewajibkan pelaksanaan CSR. Meskipun perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan ekonomi sudah seharusnya juga memiliki kepedulian yang bermoral dalam pemfokusan suatu pembangunan untuk masyarakat lokal. Masyarakat dapat mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam mencapai keseimbangan antara operasi mereka dan penggunaan sumber daya alam dan manusia. Berbeda dengan negara-negara kaya seperti Inggris, Kanada, dan Perancis, yang perusahaan-perusahaannya sudah sangat sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial, Indonesia memerlukan undang-undang CSR yang kuat. Pengaturan ini akan bermanfaat bagi perekonomian negara, kesejahteraan warganya, dan kelangsungan usaha perusahaan. Pentingnya CSR harus ditegaskan melalui pengaturan kewajiban CSR dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.³³

Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam pembentukan dan penegakan hukum CSR. Pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menetapkan standar, dan memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan pemberian insentif serta sanksi. Perusahaan menerapkan praktik CSR dalam operasi sehari-hari, melaporkan kegiatan mereka, dan berpartisipasi dalam audit dan sertifikasi, serta memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan melalui lobi dan konsultasi publik. Masyarakat berperan sebagai pengawas memantau

³³ Wijayanti, R. R. (2014). *Pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak melaksanakan corporate social responsibility* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).



kepatuhan, dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya CSR. Ketiga stakeholder ini harus bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan kerangka hukum CSR yang kuat dan efektif, memastikan bahwa kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan tercapai secara seimbang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengaturan mengenai CSR harus diperjelas, termasuk standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, sehingga ada keselarasan dalam pelaksanaan dan sanksi. Sudah saatnya perusahaan peduli terhadap pelaksanaan CSR karena manfaatnya tidak hanya berupa keuntungan ekonomi, tetapi juga menghindari konflik. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kerangka hukum demi kepatuhan Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembangunan berkelanjutan memerlukan beberapa langkah yaitu, perlunya suatu regulasi yang komprehensif, termasuk penerapan standar nasional dan internasional seperti ISO 26000 dan penguatan undang-undang lingkungan hidup. Kedua, pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang memenuhi standar CSR serta penerapan sanksi tegas bagi yang melanggar, akan mendorong kepatuhan. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui pelaporan berkala dan audit independen terhadap kegiatan CSR. Selain itu, sosialisasi publik penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah juga harus mendorong kemitraan antara sektor swasta, LSM, dan masyarakat dengan membentuk badan pengawas CSR dan memberi pelatihan bagi pejabat pemerintah. Saat merumuskan kebijakan diharapkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam kebijakan CSR, akan memastikan keberlanjutan dan relevansi regulasi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung kepatuhan CSR dan mendorong pembangunan berkelanjutan secara efektif.



3. Penutup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didukung oleh tiga prinsip yang saling berhubungan: universalitas, integrasi, dan komitmen untuk tidak meninggalkan dan/atau menelantarkan siapa pun, mendorong keseimbangan di bidang-bidang utama seperti manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, keadilan, dan kemitraan. Korporasi, sebagai aktor sosial utama, merupakan bagian integral dari pencapaian SDG melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yang dirinci dalam laporan keberlanjutan. Upaya CSR selaras dengan berbagai SDGs: dampak sosial (Tujuan 1-5), dampak lingkungan (Tujuan 6, 11-15), dan tata kelola publik (Tujuan 16-17).

Terlepas dari pentingnya CSR, kerangka peraturan di Indonesia masih terfragmentasi dan tidak ada sanksi yang jelas bagi ketidakpatuhan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peraturan yang komprehensif yang harus disahkan sehingga dapat diimplementasikan sesegera mungkin, dengan menggabungkan standar seperti ISO 26000 dan undang-undang lingkungan hidup yang kuat. Kemudian langkah selanjutnya dapat memberikan insentif kepada kepatuhan melalui keringanan pajak dan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran akan meningkatkan kepatuhan perusahaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus didukung melalui pelaporan berkala dan audit independen. Penjangkauan publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Mendorong kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat luas, serta membentuk badan pemantauan CSR dan memberikan pelatihan kepada pejabat pemerintah, merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan harus dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan selaras dengan SDGs untuk memastikan relevansi dan efektivitas yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung kepatuhan CSR dan pembangunan berkelanjutan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 2001. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.

Disertasi

Wijayanti, R. R. (2014). *Pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak melaksanakan corporate social responsibility* (Doctoral dissertation, Brawijaya University)

Jurnal

Huta Disyon, Widianingsih Widianingsih, Fildzah Rio, 'Corporate Social and Environmental Responsibility in SOE Mining Sector in Indonesia: Commitment of Social-Legal Awareness' (2022), 6 *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*.

Zagita Zilvana Zetta, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan' (2021), 2 *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*.

Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi, 'Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia' (2020), 4 *Wajah Hukum*

Bali I.N.A.P., dan Darma G.S. 2019. *Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal Manajemen & Bisnis*

No Ketut Sri Ardani dan Luh Putu Mahyuni. 2020. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manfaatnya Bagi Perusahaan*, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 1.

Yuman Nur ROzak. 2021. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000*, *Jurnal Lex Renaisan*. No. 1 Vol. 6.



- Ali Ibrohim, Budiarsih, dan Slamet Suhartono. 2020. *Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM, Jurnal TAPIS*. Vol. 04, No.1.
- Titin Kartini dan Moch Gilang Gustian. 'PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT TIRTA INVESTAMA (AQUA) SUBANG PADA EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI DESA DARMAGA.' (2022) 4 *The World of Business Administration Journal*.
- Dita Ariyani dan Nursiwi Nugraheni. 2024. *Menuju Pendidikan Berkualitas: Kontribusi Indonesia dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's), Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Vol. 1 No, 3.
- Nasrullah. 2022. *The Role of Youth in Program Achievement Sustainable Development Goals (SDG's), Jurnal of Arabic Literature and Islamic Studies*. Vol. 5 No. 2.
- A. Bismi. 2021. *Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Sustainable Development Goals 2030 (Studi Kasus Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pupuk Kujang), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 10 No.1.
- Jihan Humaira dan Cupian. 2023. *Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals, Jurnal Ilmu Sosial (JIS)*. Vol 3 No. 3.
- Huka, C. P. M., & Gunadi, A. (2023). *Penerapan Sanksi Corporate Social Responsibility berdasarkan Peraturan Undang-Undang di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



Penerapan Prinsip Prudential Banking: Mekanisme dan Standar Bank Selaku Kreditur dalam Pemberian Kredit Sindikasi Terhadap Debitur

Febby Wanda Soraya, Anisa Mawaddah Shifa, Clarisya Izza Maulidia
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatannya bank selalu berpegang pada 4 prinsip perbankan yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah, keempat prinsip ini harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya agar rasio likuiditas Bank tinggi dan bank dapat dinyatakan sehat. dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh bank salah satu kegiatan tersebut adalah Perjanjian Kredit sindikasi. perjanjian ini mempunyai skema dimana beberapa kreditur memberikan pinjaman kepada debitur yang mana jumlahnya terlalu besar untuk diberikan hanya oleh satu kreditur dalam pembiayaan proyek milik debitur. Dikarenakan jumlahnya yang besar terdapat mekanisme dan standar tersendiri yang dimiliki oleh bank dalam memberikan kredit sindikasi kepada debitur. penerapan prinsip *prudential banking* atau kehati-hatian sangat diperlukan dalam pemberian kredit sindikasi ini hal ini diperuntukan sebagai mitigation risk dari bank sehingga tidak merugikan pihak bank itu sendiri. article ini disusun dengan metode analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga output yang diharapkan adalah pembaca mengetahui Bagaimana penerapan prinsip prudential banking dan standar yang diterapkan oleh bank dalam mekanisme pemberian kredit sindikasi dan efektivitas prinsip *prudential banking* dalam mengurangi risiko tantangan yang dihadapi Bank dalam pemberian kredit sindikasi.

Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Prinsip Kehati-hatian Perbankan, kegiatan perbankan

ABSTRACT

In conducting its activities, a bank always adheres to four banking principles: the principle of trust, the principle of confidentiality, the principle of prudence, and the principle of knowing the customer. These four principles must be applied by the bank in carrying out all its business activities to ensure a high liquidity ratio and to maintain the bank's health. Among the many activities conducted by a bank, one of them is the Syndicated Loan Agreement. This agreement involves multiple creditors providing a loan to a debtor, where the amount is too large to be provided by just one creditor for the financing of the debtor's project. Due to the large amount involved, there are specific mechanisms and standards that the bank must follow in providing a syndicated loan to the debtor. The application of the prudential banking principle is crucial in granting syndicated loans as a risk mitigation measure to prevent any potential



losses for the bank. This article is compiled using a normative juridical analysis method based on the applicable laws and regulations, with the expected outcome that readers will understand how the prudential banking principle is applied and the standards implemented by the bank in the mechanism of providing syndicated loans, as well as the effectiveness of the prudential banking principle in reducing the risks and challenges faced by the bank in granting syndicated loans

Key Word: Syndicated Loans, Prudential Banking Principles, Banking Activities

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan perekonomian bagi setiap negara. Bank yang akan bertindak sebagai perantara antara penabung yang memiliki dana dan peminjam yang membutuhkan dana sehingga membantu dalam mendistribusikan sumber daya keuangan secara efisien serta memastikan bahwa dana dialirkan dengan aman dan tepat sasaran guna mendukung aktivitas ekonomi. Kombinasi dari regulasi dan reputasi yang baik menjadikan bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena hal itu pula, sudah menjadi kewajiban bagi bank untuk menjaga kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat.

Di Indonesia, ada empat prinsip perbankan yang melandasinya dalam mengelola bank yaitu *fiduciary relations principle* atau prinsip kepercayaan adalah di mana kelangsungan kerja antara pihak perbankan dan nasabah berasal dari dasar kepercayaan sehingga bank harus dapat menciptakan integritas dan reputasi yang mampu membuat masyarakat menggunakan jasanya. Prinsip ini dinyatakan pada pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Confidential principle* atau prinsip kerahasiaan adalah di mana bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi yang berkaitan dengan nasabah maupun simpanannya karena merupakan data pribadi. Hal ini terdapat pada Pasal 40 hingga 47 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Prudential principle* atau prinsip kehati-hatian adalah di mana bank harus berhati-hati dalam memilih nasabah karena mereka bertanggung jawab atas uang tersebut sehingga harus memiliki nasabah yang dapat memenuhi kewajibannya untuk menghindari risiko yang dapat terjadi. Sebagaimana tertuang jelas pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dan yang terakhir adalah, *know how customers principle* atau prinsip mengenal nasabah adalah kewaspadaan bank terhadap perilaku nasabah yang dapat melakukan hal ilegal sehingga bank wajib mengenali nasabahnya mulai dari identitas, memonitor transaksi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.³⁴

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu dasar bagaimana bank dapat melakukan suatu tindakan lebih lanjut agar dapat terlaksana dengan lancar dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerangkan bahwa, “*Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*”³⁵ Ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian atau yang dapat dikenal dengan prinsip *prudential banking* adalah tanggung jawab seluruh sektor perbankan di mana prinsip ini

³⁴ Shely. 2023. Analysis of the Application of Banking Principles Related to Loss of Priority Customer Funds (Case Study of PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Takengon Branch Office). *Sinomics Journal* 2(2): 283-290.

³⁵ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Perbankan*



merupakan suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan secara keseluruhan dalam sistem perbankan tersebut dengan menerapkan asas-asas kehati-hatian dalam setiap kinerja dan langkah yang diambil untuk kegiatan keuangannya.³⁶

Salah satu fokus utama pengimplementasian prinsip ini adalah mewujudkan stabilitas keuangan dan mencegah praktik yang hanya menyebabkan kerugian yaitu dengan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat oleh otoritas pengawas perbankan meliputi persyaratan modal, likuiditas, dan manajemen risiko. Kondisi bank yang memiliki risiko tinggi ini mengharuskan sektor perbankan harus selalu waspada akan ancaman-ancaman yang dapat kapan saja terjadi dan diantaranya merancang reformasi regulasi untuk meningkatkan pertahanan dan stabilitas keuangan, contohnya basel III yang membantu mencegah terulangnya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Basel III adalah kerangka regulasi internasional yang dirancang untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan pengelolaan dalam sektor perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan global dengan mengimplementasikan syarat-syarat baru yang lebih ketat yang harus dipenuhi oleh bank. Sebelumnya Indonesia telah menerapkan basel I dan II yang telah terimplementasi penuh sejak 2012. Lalu, sebagai salah satu anggota forum G-30 dan forum internasional lainnya turut mengadopsi rekomendasi dari hasil forum tersebut yaitu Basel III yang ditetapkan BCBS. Hal ini dilakukan oleh Indonesia pun dengan tujuan agar lebih efektif dan efisiennya manajemen risiko dalam perbankan.

Hal inilah yang menjadi pendorong kuat praktik aktivitas bank dalam menjalankan perannya sebagai kreditur yang meminjamkan uang untuk seseorang atau suatu kelompok yang berkepentingan. Misalnya dalam kredit sindikasi, yaitu

³⁶ Kamaluddin, I *et al.* 2022. Penerapan Prinsip Kehatian Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah 4(1): 31-44.



kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.³⁷ Dalam konteks ini, jumlah dana dan bank yang dilibatkan akan meminimalisir risikonya karena ditinjau dari berbagai aspek sehingga manajemen risiko akan sangat efektif. Risiko akan lebih didistribusikan secara merata kepada semua bank sehingga mengurangi risiko bagi pihak yang terlibat. Selain itu, pemberlakuan analisis menyeluruh dan kepastian akan peraturan akan menjadi gerak utama.

Prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya tindakan kredit macet atau non-performing loan, yaitu kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.³⁸ Dapat dikatakan bahwa kredit macet ini akan menjadi tantangan penerapan prinsip tersebut karena debitur tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Selain itu, dari faktor internal bank sendiri dapat menyebabkan tantangan seperti kompleksitas komunikasi dan koordinasi di mana setiap bank pasti memiliki prosedur internalnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Sehingga, walaupun kredit sindikasi ini berjalan lurus dengan prinsip *prudential banking* tetapi masih perlu analisis lebih karena masih dapat menyebabkan kecelakaan dalam bertindak.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana penerapan prinsip prudential banking dan standar yang diterapkan oleh bank dalam mekanisme pemberian kredit sindikasi oleh bank sebagai kreditur?

³⁷ Djaman, A. 2019. Kajian atas Kredit Sindikasi Ditinjau dalam Hukum Kontrak. *Lex Privatum* 7(5): 14-24.

³⁸ Salamah, A. 2023. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principles) dalam Pembiayaan Syariah untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (Non-Performing Loan). *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9(1): 97-110.



1.2.2 Bagaimana efektivitas penerapan prinsip prudential banking dalam mengurangi risiko tantangan yang dihadapi Bank dalam pemberian kredit sindikasi?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) III.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. Analisis

2.1. Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Mekanisme Dan Standar dalam Pemberian Kredit Sindikasi Oleh Bank Sebagai Kreditur

Kredit Sindikasi memungkinkan bank-bank lain untuk mengambil bagian dalam pemberian kredit. Kamus Bank Indonesia menggambarkan kredit sindikasi sebagai sekelompok bank yang memberikan kredit kepada debitur dengan kredit yang terlalu besar untuk diberikan oleh satu bank (pinjaman sindikasi). Peraturan tentang pinjaman sindikasi ini pertama kali dibuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama Bank Pemerintah. Peraturan ini kemudian diperbarui dalam Surat Edaran No. 11/26/UPK tahun 1979, Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005, Surat Edaran No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank Indonesia pada tanggal 8 Juli 2005 yang mengatur mengenai pinjaman sindikasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.



Secara umum, Kredit Sindikasi memiliki dasar hukum dan skema kredit yang sama dengan Kredit Non Sindikasi (Bilateral). Peraturan terkait kredit ini termasuk dalam ranah Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun definisi mengenai perikatan tidak dicantumkan di dalamnya. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermögensrecht*) yang memiliki sistem terbuka. Sistem terbuka memungkinkan individu untuk mengadakan perikatan berdasarkan perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya sesuai keinginan mereka, baik yang diatur maupun tidak diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas utama dalam praktek perbankan di Indonesia yang harus dipatuhi oleh setiap bank dalam menjalankan operasinya. Secara literal, "*prudent*" dapat diterjemahkan sebagai bijaksana, tetapi dalam konteks dunia perbankan, istilah ini merujuk pada asas kehati-hatian. Asas ini menetapkan bahwa bank wajib berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan konsisten mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.³⁹ Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam mekanisme pemberian kredit sindikasi oleh bank sebagai kreditur memiliki peranan yang sangat vital untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, bank harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap kelayakan debitur, termasuk analisis terhadap kinerja debitur, kemampuan pembayaran, dan prospek usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa debitur mampu untuk melunasi kredit yang diberikan tanpa mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Bank juga harus memverifikasi bahwa debitur

³⁹ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2007), hlm. 83.



menyediakan agunan yang memadai untuk menjamin kredit, seperti aset atau properti dengan nilai yang dapat dijamin.

Kreditur sindikasi harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang jelas dan spesifik, termasuk kewajiban untuk menyediakan kredit dan melakukan pemeriksaan personalitas serta kelayakan debitur dalam menerima kredit sindikasi. Mereka juga memiliki hak untuk melindungi kepentingan mereka jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Proses pemberian kredit sindikasi harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Bank harus memonitor kredit secara berkala dan melaporkan kondisi kredit kepada seluruh kreditur sindikasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kredit sindikasi berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani dan untuk menghindari potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas finansial.

Pembentukan sindikasi melalui serangkaian tahap dimulai dengan permohonan kredit oleh calon debitur kepada bank, yang bertindak sebagai *arranger*. *Arranger* dapat berupa satu bank atau sekelompok bank yang membentuk *management group* atau *bidding group*, dengan *lead manager* sebagai koordinator. Setelah itu, proses meliputi pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, dan pelaksanaan publisitas. Setelah proses pembentukan sindikasi untuk kredit yang diminta oleh calon nasabah debitur terjadi dan kesepakatan mengenai syarat-syarat kredit antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah tercapai, kesepakatan ini didokumentasikan dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai "perjanjian kredit sindikasi" atau *syndicated loan agreement*.⁴⁰ Dokumen ini merupakan dokumen yang paling krusial di antara dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pemberian kredit sindikasi tersebut. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur semua hak dan kewajiban dari setiap pihak, baik pemberi kredit maupun penerima kredit.

⁴⁰ Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 23



Dokumen ini juga menetapkan kewenangan dan kewajiban dari agen bank yang ditunjuk. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara para pihak terkait pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, perjanjian kredit sindikasi menjadi pedoman utama dan rujukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.⁴¹ Setelah perjanjian terbentuk, ini menghasilkan konsekuensi bagi para pihak yang telah menyetujuinya dan konsekuensi dari perjanjian termasuk kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian mewajibkan para pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menutup kontrak yang mengikat para pihak yang membuatnya, namun kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan moral, ketertiban umum, dan undang-undang. Menurut Prof. Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikannya, baik dengan tidak bertindak sesuai kesepakatan, tidak memenuhi janji, atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian tersebut.⁴² Dalam konteks prinsip-prinsip perbankan prudential, seperti yang diatur dalam regulasi dan praktik perbankan, konsep wanprestasi yang didefinisikan oleh Prof. Subekti dapat memiliki keterkaitan yang signifikan. Prinsip-prinsip prudential banking mengamanatkan bahwa bank harus bertindak dengan hati-hati dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam konteks kreditur dalam perbankan, penerapan prinsip *Prudential Banking* menjadi krusial untuk mengelola risiko yang terkait dengan wanprestasi.

⁴¹ Abdulkadir Nuhammad, Hukum Perikatan, cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 20

⁴² Subekti (c), Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 122



Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk faktor eksternal seperti *force majeure* yang tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat.⁴³ *Force majeure* ini dapat menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam hal ini, debitur yang terkena *force majeure* tidak dianggap melanggar perjanjian menurut Pasal 1245 KUHPerdara, dan tidak diwajibkan menanggung kerugian atas wanprestasi tersebut. Namun demikian, jika debitur gagal memenuhi kewajiban tanpa alasan yang sah, kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Prudential Banking* dalam memberikan kredit oleh bank menekankan perlunya penilaian yang cermat terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini termasuk mempertimbangkan risiko *force majeure* dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya.

Dalam praktik pemberian kredit oleh bank kepada debitur dilakukan dengan mekanisme atau beberapa tahapan. Debitur pada awalnya akan mengajukan pinjaman kredit kepada bank dengan menyertai dokumen-dokumen syarat yang menjadi pertimbangan dari bank untuk memberikan kredit yang dimaksud. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur haruslah melalui analisis yang terperinci dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*). Prinsip kehati-hatian ini menjadi pedoman bagi bank dalam memberikan pinjaman kredit sehingga mengurangi risiko usaha operasional sehingga tercipta keadaan bank yang sehat, likuid, dan solvent.

Sebelum diberikannya kredit kepada debitur, pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Hal ini bertujuan agar kredit yang diberikan benar-benar aman. Analisis kredit ini terdiri dari beberapa faktor, antara lain latar belakang

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu, (Bandung: Sinar Bandung, 1981)hlm. 32.



nasabah debitur, jaminan yang diberikan, modal yang dimiliki debitur, prospek dari usaha tersebut, dan lain sebagainya.⁴⁴ Analisis kredit ini bersesuaian dengan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam kredit sindikasi, tiap bank yang berkomitmen dalam sindikasi akan melakukan analisis kredit terhadap debitur yang mengajukan kredit. Masing-masing bank akan menilai prospek usaha atau proyek yang akan diberikan kredit, sehingga sistem ini sama halnya dengan analisis kredit pada perjanjian bilateral. Analisis kelayakan kredit ini pada dasarnya menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.⁴⁵

1. *Character*

Karakter merupakan salah satu penilaian kelayakan pemberian kredit yang mencakup kepribadian yang dimiliki nasabah debitur. Karakter meliputi sikap jujur debitur, manajemen keuangan, kedisiplinan, dan lain sebagainya yang menunjang timbulnya kepercayaan dalam memberikan kredit. Analisis karakter debitur ini dapat berupa penilaian masyarakat terhadap kepribadian nasabah debitur yang dimaksud.

⁴⁴ Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2019, hlm. 5.

⁴⁵ Fitriyah, Nurul. *Analisis Keputusan Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit*. ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT (2020): 1-16. hlm 12.



2. *Capacity*

Capacity merupakan analisis penilaian kemampuan dari nasabah debitur untuk membayar utang yang mencakup pendapatan dan arus kas usaha, termasuk analisis luas penguasaan pasar usaha, pesaing dari usaha, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam kemampuannya membayar pinjaman kredit yang berlaku.

3. *Capital*

Capital merupakan penilaian analisis terkait modal dan saham yang dimiliki oleh debitur. Semakin besar modal yang dimiliki debitur, maka kelayakan mendapatkan kredit makin tinggi dan dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban finansial.

4. *Collateral*

Collateral merupakan penilaian terhadap agunan, yaitu barang yang menjadi jaminan untuk kredit yang diberikan. Dalam sistem kredit sindikasi, proyek yang diberikan kredit juga termasuk barang yang menjadi jaminan. Proyek tersebut kemudian diasuransikan sehingga nilai ekonomi proyek tidak berkurang dan laba yang diproyeksikan tetap ada.⁴⁶

5. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi dan pasar dari proyek atau usaha yang akan diberikan kredit harus dianalisis terlebih dahulu. Faktor yang mencakup dari analisis ini antara lain adalah pasang surut kelancaran usaha, tingkat bunga, persaingan pasar, serta kebijakan pemerintah terkait dengan usaha atau proyek yang dimaksud.

⁴⁶ Suroso, Joko Trio. *Kewajiban dan Akibat Hukum Kreditur dalam Kredit Sindikasi*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 4 (2022): 10-19. hlm 1.



Selain dari analisis kelayakan kredit dengan menggunakan prinsip 5C, terdapat juga prinsip 7P dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit pada debitur, antara lain:⁴⁷

1. *Personality*

Personality merupakan analisis kelayakan pemberian kredit dengan melihat kepribadian dari debitur serta perilaku yang ia lakukan pada masa lalu.

2. *Party*

Party merupakan analisis penggolongan kredit yang akan diberikan berdasarkan kondisi keuangan debitur.

3. *Purpose*

Purpose merupakan tujuan dari pengajuan kredit oleh debitur kepada bank terkait.

4. *Payment*

Payment merupakan cara pembayaran dalam melunasi kredit yang mencakup dana yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.

5. *Prospect*

Prospek dari usaha yang akan diberikan pinjaman kredit diharapkan memiliki keuntungan yang menjanjikan hingga di masa depan.

6. *Profitability*

Profitability merupakan analisis kemampuan debitur dalam mendapatkan laba sehingga dapat menguntungkan bagi kedua pihak.

7. *Protection*

⁴⁷ Cahyono, Henry Ananto. *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank*. Jurnal Syntax Admiration 3, no. 1 (2022): 122-140. hlm. 9.



Protection merupakan perlindungan terhadap usaha dan jaminan yang telah diberikan kredit. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan jaminan fisik dan jaminan asuransi. Misalnya pemberian jaminan fisik ketika proyek yang diberikan kredit terjadi kerusakan, kehilangan, serta pemberian jaminan kepada debitur berupa jaminan asuransi meninggal dunia.⁴⁸

Dalam pemberian pinjaman kredit, terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian kredit. Sedangkan, perjanjian tambahan (*accessoir*) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan.⁴⁹ Pemberian fasilitas kredit pada kenyataannya terkadang menemui masalah dalam pelunasan atau pembayaran kredit. Hal ini yang disebut dengan kredit macet. Dalam kredit sindikasi, penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara *cessie* atau pengalihan hak piutang kepada pihak lain oleh kreditur.

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin yang merujuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama yang dimana dalam penyerahannya dilakukan dengan membuat akta.⁵⁰ Hal ini berdasarkan kepada Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa dalam suatu tindakan *cessie* harus dibuat akta otentik sebagai bukti pemindahan hak dari kreditur lama kepada kreditur baru, sehingga hak-hak yang melekat pada kreditur sebelumnya berpindah kepada kreditur yang menerima pengalihan tersebut. Terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam tindakan *cessie*, yaitu:

⁴⁸ Fitriyah, Nurul. *Analisis Keputusan Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit*. ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT (2020): 1-16. hlm 13.

⁴⁹ Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2019, hlm. 6.

⁵⁰ Yangin, Feronika Y. *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*. Lex Privatum 4, no. 5, 2016, hlm. 1.



1. Pihak yang menyerahkan tagihan dan hak atas nama (kreditur asal), yang kemudian disebut sebagai *cedent*.
2. Pihak yang menerima penyerahan pengalihan (kreditur baru), yang kemudian disebut sebagai *cessionaris*.
3. Pihak yang hak tagihnya dialihkan (debitur), yang kemudian disebut sebagai *cessus*.

Dengan terjadinya pengalihan hak piutang kepada kreditur baru, maka seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur sebelumnya berpindah kepada kreditur baru (*cessionaris*). Penyerahan ini bagi debitur tidak memiliki akibatnya, namun penyerahan itu harus diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur tersebut.

2.2. Efektivitas Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Mengurangi Risiko Tantangan Yang Dihadapi Bank Dalam Pemberian Kredit Sindikasi

Sistem kredit sindikasi tentu memiliki potensi yang besar dalam menimbulkan risiko. Keterlibatan antara banyak bank untuk menuntaskan suatu proyek besar tertentu pastinya akan mempengaruhi bank tersebut yang dapat memicu timbulnya risiko sistemik yang ketika dampak negatifnya menyebar semakin luas akan menyebabkan gangguan dan kelancaran sistem keuangan yang dapat runtuh secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan bank tersebut memiliki aset yang sama atau dapat dikatakan persamaan exposure (*common exposure*) sehingga akan menciptakan saling keterkaitan antara satu bank dengan yang lainnya (*interconnectedness*). Hal ini berarti, jika ada satu bank yang terjadi masalah akibat suatu kesalahan tertentu maka hal itu akan berimbas terhadap semua bank yang terlibat dalam kredit sindikasi tersebut.⁵¹

⁵¹Ardhienus. 2018. Opini: Potensi Risiko Sistemik Kredit Sindikasi. <https://m.bisnis.com/amp/read/20181121/90/861815/opini-potensi-risiko-sistemik-kredit-sindikasi>. 26 Juni 2024 (22.32).



Komitmen pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia memuat dukungan finansial dari bank-bank yang ada di Indonesia untuk penyaluran kredit terhadap berbagai sektor demi memajukan negara Indonesia, terutama pada sektor unggulan yaitu infrastruktur, *consumer goods*, *natural resources*, dan *metal processing*.⁵² Hal ini menjadikan bank di Indonesia memiliki tujuan untuk berkontribusi positif dalam perekonomian nasional dengan membantu dalam pembiayaan program maupun proyek pembangunan pemerintah. Tentunya hal ini dilakukan melalui skema sindikasi. Kenyamanan yang diberikan melalui sistem sindikasi dengan maksud diversifikasi risiko untuk mengurangi eksposur masing-masing bank terhadap risiko gagal bayar juga memberikan tantangan yang apabila terjadi pada debitur yang gagal bayar. Hal ini terjadi pada salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank SumselBabel terhadap PT Indah Karya (Persero) dengan maksud untuk pembangunan Pabrik Plywood di kawasan Dusun Daringan, Desa Pekauman, Kecamatan Grujungan, Bondowoso, Jawa Timur yang di mana terancam gagal bayar dan masuk dalam tingkat kolektibilitas 5 atau dengan nama lain, kredit macet.⁵³ Hal ini dapat terjadi karena tidak patuhnya Bank SumselBabel terhadap prinsip prudential banking dalam beberapa aspek. Prinsip ini menekankan pada penilaian risiko yang komprehensif dan realistis sebelum memberikan kredit sementara pada kenyataannya proyek yang digadangkan ini memang cenderung bermasalah mulai dari penolakan oleh Pemkab Bondowoso dengan alasan proyek ini berada di atas puluhan situs purbakala yang terancam. Banyak megalitikum yang rusak dan dipindahkan dari posisi asal. Dan pada 1 Juni 2023, gudang pabrik tersebut terbakar habis. Setelah ditelusuri bahwa perusahaan ini sempat menunggak pembayaran kepada supplier yang membuktikan bahwa perusahaan ini memang bermasalah. Plafond kredit sebesar Rp13,5 Miliar pun terancam gagal

⁵²Damayanti, A. 2023. Bank Mandiri Rajai Kredit Sindikasi, Penyaluran Capai Rp67 T. <https://finance.detik.com/moneter/d-7113179/bank-mandiri-rajai-kredit-sindikasi-penyaluran-capai-rp-67-t>. 26 Juni 2024 (23.30).

⁵³Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. Sudah Kucurkan Rp3,2 Triliun, Sindikasi Kredit Bank SumselBabel Diduga Fiktif. 26 Juni 2024 (22.52).



bayar. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya penilaian risiko yang mendalam ditambah kurangnya transparansi dan pelaporan yang akurat mengenai kemajuan proyek. Dapat dikatakan juga kurangnya pemantauan yang efektif dan manajemen risiko yang tidak efektif di Bank SumselBabel.

Contoh lain pada sektor pertambangan yang merajalela pada tahun 2010-2013 di mana banyak bank yang berlomba-lomba untuk memberikan kredit kepada usaha tambang batu bara dan penyokong-penyokongnya seperti alat berat dan lainnya. Namun, pada saat harga komoditas batu bara berputar balik, bank-bank tersebut pun menjadi bermasalah yang pada akhirnya terpaksa melakukan hapus buku. Hal tersebut sangat mendukung terjadinya efek sistemik karena kesamaan eksposur yang akan mengganggu kestabilan keuangan yang berdampak besar pada keuangan nasional bahkan internasional seperti yang terjadi pada krisis finansial global tahun 2008 di mana adanya permasalahan pada pasar perumahan di Amerika Serikat yang mengakibatkan kegagalan bank dan institusi keuangan di seluruh dunia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah hipotek subprima. Hal ini didukung oleh pemerintah AS yang memiliki tujuan agar warganya memiliki rumah dengan lebih mudah. Pemerintah AS mendorong bank untuk memberikan kredit kepada siapapun yang ingin meminjam uang bahkan kepada orang yang memiliki kapasitas ekonomi rendah yang di bawah standar. Kebijakan ini memberikan kelonggaran pada debitur agar lebih mudah meminjam kredit pada kreditur sehingga mereka tidak akan ragu untuk menjumpai kreditur dengan maksud dan tujuan tersebut. Hal ini juga ditunjang pada Desember 2001 di mana the Fed menurunkan suku bunga kredit hingga menjadi 1,75% dan terus berlanjut pada tahun 2002 menjadi 1.24% yang tentunya berdampak pada hipotek subprima yang semakin meningkat dari yang sebelumnya 10% hingga naik menjadi 20%



dari total hipotek pada tahun 2001 hingga 2006.⁵⁴ Namun, ketika suku bunga melonjak naik semuanya dalam sekejap menjadi bermasalah.

Dapat dilihat, bahwa banyak bank memberikan pinjaman subprime kepada peminjam dengan kualitas kredit yang buruk tanpa penilaian risiko yang memadai. Produk sekuritisasi yang kompleks, seperti *mortgage-backed securities* (MBS) dan *collateralized debt obligations* (CDOs), tidak dinilai dengan benar mengenai risiko kredit yang mendasarinya. Juga penggunaan leverage yang tinggi tanpa cadangan likuiditas yang memadai menyebabkan banyak bank tidak siap menghadapi penarikan dana besar-besaran atau pembiayaan ulang utang jangka pendek. Model risiko yang digunakan juga tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya penurunan harga aset signifikan dan simultan di pasar. Maka dari itu, diperlukan adanya pendekatan terhadap regulasi yang telah diberikan dan monitoring yang ketat terhadap korporasi terutama terhadap kredit dalam jumlah yang besar. Secara umum, prinsip *prudential banking* ini adalah jawaban dari permasalahan dan risiko tantangan yang dihadapi ketika pemberian kredit sindikasi karena prinsip ini menekankan pada preventif atau pencegahan. Prinsip ini jika diberlakukan dengan baik dan bagi bank yang mematuhi secara pasti dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap regulasi ini maka akan berhasil dalam proses mengelola proyek sindikasi dan terlepas dari risiko yang mengancam.

Setelah masa krisis perekonomian global bank lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil langkah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Prinsip ini menjadi dasar yang membawa sektor keuangan menjadi lebih maju dan memastikan stabilitas dan integritas sistem perbankan. Pengimplemntasian prinsip ini telah menciptakan perbankan yang lebih sehat dan berdampak positif pada

⁵⁴ Putri, S.A. 2018. Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008: Kegagalan Financial Development dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional* (1) 155-169.



perekonomian makro.⁵⁵ Terbukti dengan semakin banyaknya bank yang berani untuk mengambil langkah dalam pemberian kredit sindikasi namun terlepas dari adanya tantangan yang sangat berisiko dan membahayakan. Seperti pada sepanjang tahun 2023, kesepakatan kredit sindikasi di perbankan Indonesia telah mencapai US\$ 28,9 miliar atau setara dengan Rp 442,54 triliun yang telah mencapai 69 proyek dengan 64 bank yang terlibat sebagai mandated lead arranger (MLA) dengan PT Bank Mandiri Tbk yang menjadi pemberi kredit terbanyak.⁵⁶ Secara keseluruhan, penerapan prinsip prudential banking ini sudah sangat efektif bagi bank yang benar-benar konsisten mematuhi regulasi terutama pada standar internasional, basel III. Namun, tetap tergantung pada bagaimana keketatan dan komprehensif di setiap prinsip pada pengimplementasiannya.

⁵⁵Agustina, A. dan Murtani, A. 2023. Implementasi Prudential Banking Principle pada Pt. Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economics and Business Management* 2(1): 152-167.

⁵⁶Simamora, N. 2023. Tembus Rp 442,54 Triliun, Ini Penguasa Pasar Kredit Sindikasi Perbankan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tembus-rp-44254-triliun-ini-penguasa-pasar-kredit-sindikasi-perbankan>. 25 Juni 2024 (03.15).



3. Penutup

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas utama dalam praktek perbankan di Indonesia yang harus dipatuhi oleh setiap bank dalam menjalankan operasinya. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam mekanisme pemberian kredit sindikasi oleh bank sebagai kreditur memiliki peranan yang sangat vital untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, bank harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap kelayakan debitur, termasuk analisis terhadap kinerja debitur, kemampuan pembayaran, dan prospek usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa debitur mampu untuk melunasi kredit yang diberikan tanpa mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Bank juga harus memverifikasi bahwa debitur menyediakan agunan yang memadai untuk menjamin kredit, seperti aset atau properti dengan nilai yang dapat dijamin. Dalam kredit sindikasi, tiap bank yang berkomitmen dalam sindikasi akan melakukan analisis kredit terhadap debitur yang mengajukan kredit. Masing-masing bank akan menilai prospek usaha atau proyek yang akan diberikan kredit, sehingga sistem ini sama halnya dengan analisis kredit pada perjanjian bilateral. Analisis kelayakan kredit ini pada dasarnya menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Selain dari analisis kelayakan kredit dengan menggunakan prinsip 5C, terdapat juga prinsip 7P dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit pada debitur, antara lain *Personality, Party, Purpose, Payment, Prospect, Profitability*, dan *Protection*.

Secara umum, prinsip *prudential banking* ini adalah jawaban dari permasalahan dan risiko tantangan yang dihadapi ketika pemberian kredit sindikasi karena prinsip ini menekankan pada preventif atau pencegahan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip prudential banking ini sudah sangat efektif bagi bank yang benar-benar konsisten mematuhi regulasi terutama pada standar



internasional, basel III. Namun, tetap tergantung pada bagaimana keketatan dan komprehensif di setiap prinsip pada pengimplementasiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. dan Murtani, A. 2023. Implementasi Prudential Banking Principle pada Pt. Bank Sumut Syariah Kcp Marelana Raya di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Economics and Business Management* 2(1): 152-167.
- Ardhienus. 2018. Opini: Potensi Risiko Sistemik Kredit Sindikasi. <https://m.bisnis.com/amp/read/20181121/90/861815/opini-potensi-risiko-sistemik-kredit-sindikasi>. 26 Juni 2024 (22.32).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Sudah Kucurkan Rp3,2 Triliun, Sindikasi Kredit Bank SumselBabel Diduga Fiktif*. 26 Juni 2024 (22.52).
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaman, A. 2019. Kajian atas Kredit Sindikasi Ditinjau dalam Hukum Kontrak. *Lex Privatum* 7(5): 14-24.
- Damayanti, A. 2023. Bank Mandiri Rajai Kredit Sindikasi, Penyaluran Capai Rp67 T. <https://finance.detik.com/moneter/d-7113179/bank-mandiri-rajai-kredit-sindikasi-penyaluran-capai-rp-67-t>. 26 Juni 2024 (23.30).
- Feronika, Yangin Y. 2016. Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Lex Privatum* 4(5).
- Hay, Marhainis Abdul. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Henry, Cahyono Ananto. 2022. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration* 3(1): 122-140.



Joko, Suroso Trio. 2022. Kewajiban dan Akibat Hukum Kreditur dalam Kredit Sindikasi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, 10-19.

Kamaluddin, I *et al.* 2022. Penerapan Prinsip Kehatian Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah 4(1): 31-44.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan, cet.3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nurul, Fitriyah. 2020. *Analisis Keputusan Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit*. 1-16.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*. Bandung: Sinar Bandung.

Putri, S.A. 2018. Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008: Kegagalan Financial Development dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Hubungan Internasional* (1) 155-169.

Salamah, A. 2023. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principles) dalam Pembiayaan Syariah untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (Non-Performing Loan). *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9(1): 97-110.

Shely. 2023. Analysis of the Application of Banking Principles Related to Loss of Priority Customer Funds (Case Study of PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Takengon Branch Office). *Sinomics Journal* 2(2): 283-290.

Simamora, N. 2023. Tembus Rp 442,54 Triliun, Ini Penguasa Pasar Kredit Sindikasi Perbankan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tembus-rp-44254-triliun-ini-penguasa-pasar-kredit-sindikasi-perbankan>. 25 Juni 2024 (03.15).



Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Tirana, G., Abubakar, L., dan Handayani, T. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Perbankan*. 10 November 1998. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Jakarta.



Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Fintect: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Transaksi P2P Lending Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan

Jusniar Saputra, M.Jakfar Ar-Ridho, dan M.Hisham Naufal F

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan.

Abstrak

Inovasi teknologi yang membuat ekspektasi manusia terhadap hal apapun menjadi meningkat, hal tersebut tercermin dari bergesernya fungsi teknologi internet salah satunya yang awalnya hanya digunakan untuk publikasi informasi menjadi penggunaan di sektor pekerjaan yang dalam hal ini membahas sektor Bisnis yaitu *Fintech Lending*. Daya pikat internet yang menghapus jarak antar individu menciptakan hermeneutika yang menjadikan internet jembatan mereka melakukan transaksi yaitu pinjam meminjam uang. Namun, di dalam implikasinya ternyata terdapat masalah baru terhadap sifat “*Private*” dari Data Pribadi yang menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immateriil. Data pribadi menjadi ladang bisnis untuk mereka yang memanfaatkan data tersebut sebagai alat ancaman agar apa yang orang itu hendaki dapat diwujudkan. Permasalahan ini juga yang diangkat pada tulisan ini tentang konsensus antara Debitur dan Kreditur untuk melakukan perjanjian namun masih banyak permasalahan tentang perlindungan data pribadi bagi Debitur di Indonesia yang berarti perlindungan data pribadi di Indonesia masih hal tabu yang masih banyak orang lain belum mengetahuinya. metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga hasil dari penulisan ini diharapkan agar pembaca mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan negara terhadap sifat “keprivatan” dari Data Pribadi masyarakatnya.

kata kunci: Perlindungan Hukum, *fintech*, *peer to peer lending*

Abstract

Technological innovation has raised human expectations in various aspects, which is reflected in the shift of internet technology's function. Initially used merely for information dissemination, the internet has now extended its application to the professional sector, specifically in Business, such as Fintech Lending. The allure of the internet, which eliminates the distance between individuals, creates a hermeneutic that positions the internet as a bridge for conducting transactions, including money lending. However, in its implications, new problems have emerged concerning the "Private" nature of Personal Data, causing both material and immaterial losses. Personal data has become a lucrative business for those who exploit it as a tool for threats to achieve their desired outcomes. This issue is also addressed in this writing, focusing on the consensus between Debtors and Creditors to enter into agreements while highlighting the many problems regarding personal data protection for Debtors in Indonesia. This indicates that personal data protection in Indonesia remains a taboo subject that many are still unaware of. The method employed in this writing is normative juridical, aiming to inform readers about the protections provided by the state concerning the "privacy" of Personal Data

key word: Legal Protection, Fintech, Peer to Peer Lending



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.

Teknologi keuangan atau yang sering disebut sebagai *Finance Technology* merupakan sebuah instrumen yang menjadi wujud globalisasi dan juga inovasi dalam bidang keuangan. Basis dari hadirnya *Fintech* dilahirkan karena kebutuhan manusia yang tidak selalu bisa menjalankan kegiatan transaksi secara konvensional seperti datang ke ATM, Menyetor tunai ke Bank ataupun sebagainya, untuk itulah bank di tahun 1998 menciptakan *Online Banking* yang mempermudah kegiatan transaksi antar pengguna bank. Setelah inovasi yang dihadirkan dalam bentuk daring, barulah dari situ kemudian dunia Keuangan membuat banyak inovasi- inovasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya sistem Peer To Peer Lending. Sistem ini adalah metode penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan langsung antara yang mempunyai modal lebih atau disebut sebagai *Lender* dan yang memerlukan modal atau yang disebut sebagai *Borrower*. Metode ini secara sistem lebih ringkas dan juga mudah digunakan bagi pihak- pihak yang memerlukan modal, atau bahkan bagi semua orang karena pelaksanaannya yang dalam kendali penuh si pemilik modal dan dilaksanakan tanpa perantara bank atau singkat penulis sebetulnya Peer To Peer Lending membuat kegiatan transaksi tidak dikenakan charge bank.

Di dalam pelaksanaannya secara mendasar pelaksanaan pinjam meminjam ini sudah diakui oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHAPer) dalam Pasal 1754 yang menegaskan: "*Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama*" maksud kata "jumlah dan keadaan yang sama" artinya bahwa dalam transaksi pinjam meminjam debitur mengembalikan uang yang dipinjam dengan jumlah yang sama saat ia melakukan peminjaman. pada



tanggal 1 Januari 2024 Otoritas Jasa Keuangan resmi mengeluarkan aturan mengenai penurunan suku bunga bagi perusahaan yang bergerak di bidang *Peer To Peer Lending* yang mana bunga yang boleh dikenakan kepada nasabah atau *Lender / Kreditur* hanya 0,3% per hari dan penerapan ini berlaku bagi peminjaman di sektor konsumtif, contohnya *AdaKami*, *EasyCash*, dan lain- lain, tentu dalam sisi debitur ini sebuah keringanan namun sebaliknya ini menjadi tantangan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *Peer To Peer Lending* untuk tetap eksis di tengah rendahnya suku bunga yang harus diterapkan olehnya. Dampak turunnya suku bunga ini tentu tidak hanya sebatas menurunkan jumlah keuntungan namun juga pengusaha yang bergerak di bidang *Peer To Peer Lending* menganggap bahwa ini tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi apabila si Debitur gagal bayar⁵⁷.

Pada praktiknya pula adanya *Peer to peer Lending* yang berbasis *fintech* atau yang lebih dikenal oleh khalayak umum dengan Pinjol (Pinjaman *Online*) tak hanya memberikan akses berupa kemudahan dana darurat bagi masyarakat, namun di lain sisi menimbulkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi si Debitur, ditambah lagi belakangan ini negara Indonesia sedang mengalami masalah dalam menangani data publik, demi menjawab pertanyaan masyarakat berkaitan dengan *Fintech Lending* yang berbasis *Peer to Peer Lending*.

⁵⁷ Pernita Histin, 2024, *Industri P2P Lending Catat Kerugian awal 2024 AFPI : dampak penurunan suku bunga*, *bisnis.com*. diakses tanggal 4 Agustus 2024. [Industri P2P Lending Catat Rugi Awal 2024, AFPI: Dampak Penurunan Bunga \(bisnis.com\)](#).



1.2 Rumusan Masalah

melalui penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengkaji 2 pertanyaan hukum yaitu ialah:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam pengawasan OJK pada transaksi *Peer To Peer Lending*?
- 1.2.2. Bagaimana Perlindungan data pribadi terhadap debitur dan kreditur dalam transaksi *Peer To Peer Lending*?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
7. Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,
9. Peraturan OJK Nomor 6/PJOK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan.
10. Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260



2. ANALISIS

2.1. Pengawasan OJK Terhadap Transaksi *Peer To Peer Lending* Berdasarkan standar keamanan serta ketentuan hukum yang berlaku

Fintech merupakan inovasi di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi, produk yang saat ini sedang dibahas adalah Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)⁵⁸ terdapat Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 mengenai penyelenggaraan LPMUBTI yang mencakup dari ketentuan umum, pengguna jasa, tata kelola TI, hingga ke Mitigasi Risiko. ketentuan ini berlaku khususnya bagi perusahaan *Fintech Peer To Peer Lending* yang selama ini diawasi oleh OJK berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh penyelenggara atau pemberi Pinjaman terkait dengan Mitigasi Risiko dalam POJK di atas yaitu maksimum pemberian pinjaman dana kepada konsumen yaitu **Rp. 2.000.000.000** (*Dua Milyar Rupiah*) dan selaku badan pengawas OJK berhak untuk melakukan peninjauan kembali atas pemberian batas maksimum pinjaman dana di atas. Berdasarkan aturan yang sama bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK yakni dalam bentuk rekam jejak audit yang wajib disediakan oleh penyelenggara dalam rangka penegakan hukum, penyelesaian sengketa dan juga verifikasi. Dalam Pasal 48 Peraturan yang sama menegaskan bahwa semua penyelenggara **WAJIB** terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.⁵⁹

Selanjutnya peraturan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mana aturan ini mengatur juga mengenai penyelenggaraan

⁵⁸ Bernadetha Febriana et al, 'Urgensi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia' (2021)

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.7/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 324



*Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, dan Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang*⁶⁰, mengenai **Kewajiban** penyelenggara atau perusahaan pembiayaan wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi yaitu yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima) Prinsip keandalan, adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Prinsip kerahasiaan, dan keamanan data pribadi konsumen, adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen, serta hanya menggunakannya (data dan informasi konsumen) sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, adalah pelayanan dan penyelesaian pengaduan serta melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi. dengan adanya peraturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku sudah memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh para konsumen di sektor jasa keuangan agar tidak dirugikan.⁶¹

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang menaungi Perusahaan yang bergerak di *Fintech Lending* memberikan aturan baru melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.1/2022 tentang layanan pinjam meminjam yang mana bertujuan untuk “*POJK ini juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada*

⁶⁰ Pasal 4 POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260

⁶¹ Annisa Fitria, ‘Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia’ (2018)



*perlindungan konsumen.*⁶² Dalam perjanjian dua arah, perlindungan konsumen adalah suatu hal yang penting akan tetapi diatas kepentingan itu tidak mengesampingkan pula hak-hak yang harus diterima produsen (Kreditur) seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian. ketika membuat suatu perjanjian maka kedua belah pihak harus transparan atas apa yang mereka sampaikan agar ketika sudah disepakati tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas ketidaktahuan karena satu pihak yang tidak transparan dalam memberikan informasi. salah satu hak-hak kreditur yang harus dipenuhi oleh debitur adalah pembayaran cicilan dan bunga sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati di awal. Jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti melunasi prestasi secara tepat waktu maka debitur tersebut sudah dianggap ingkar janji atau Wanprestasi,⁶³ Wanprestasi dianggap sebagai salah satu syarat batalnya suatu perjanjian dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan atas pihak lain karena tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya, salah satu contohnya adalah tidak melunasi prestasi yang sudah jatuh tempo. jika sudah melanggar perjanjian yang sah dan telah disepakati, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-undang yang berlaku mengenai wanprestasi.

Ketika debitur sudah dianggap wanprestasi maka ada beberapa tahap peringatan agar debitur segera melakukan pelunasan cicilan dan bunga nya. Mulai dari pemberitahuan kepada debitur ketika sudah mendekati waktu jatuh tempo sesuai dengan POJK No. 35/POJK 05/2018 Tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan, "*perusahaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan*". ketika sudah memberi surat peringatan dan debitur tetap

⁶² Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, SP OJK/DHMS/VII/2022, 2022, diakses tanggal 8 Agustus 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending.aspx>.

⁶³ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata' (2019) Yuridis



tidak memenuhi prestasi nya maka kreditur dapat menuntut melalui jalur hukum sesuai dengan KUHPer Pasal 1238 ‘ *Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*’. Pasal ini menerangkan mengenai waktu ketika debitur dapat dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian, walaupun makna wanprestasi tidak dijelaskan dalam pasal tersebut akan tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa debitur yang dinyatakan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Sebelum melakukan proses gugatan melalui pengadilan kreditur dapat melakukan beberapa prosedur yang lain selain menggugat debitur, prosedur yang dimaksud adalah berupa mengirimkan surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran yang berujung tidak sesuai dengan perjanjian diawal hingga penggunaan jasa pihak ketiga yaitu *Debt Collector*, untuk melakukan penagihan langsung kepada debitur yang tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian, meski belum diatur dalam perundang undangan, pada prinsipnya *Debt Collector* bekerja berdasarkan pemberian kuasa oleh kreditur. pemberian kuasa yang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1793 ayat 1 KUHPer yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan bawah tangan, dan surat lisan. Debitur dapat mengadukan *Debt Collector* yang bermasalah sesuai dengan POJK No.18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.⁶⁴ Tuntutan yang dilakukan oleh kreditur harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. kreditur memiliki beberapa opsi yang bisa digunakan untuk menggugat debitur yang telah ingkar

⁶⁴ Gika Asdina Firanda et al, ‘Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology’ Volume 8, Nomor 4, (2019)



janji, tujuan penggugatan ialah guna mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh debitur, tindakan hukum yang lebih lanjut ini merupakan upaya untuk mengambil jaminan dari debitur, beberapa opsi tersebut ialah; eksekusi jaminan, eksekusi putusan melalui gugatan perdata, dan kepailitan.

Eksekusi jaminan salah satunya adalah eksekusi jaminan fidusia, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 4, 'Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu pokok perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi'.⁶⁵ Ruang lingkup eksekusi jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 2 'Undang undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani jaminan Fidusia', dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Transaksi *Peer To Peer Lending* juga dapat melakukan gugatan menggunakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 7 huruf C 'utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi'. selanjutnya adalah eksekusi putusan melalui gugatan perdata, opsi ini dilakukan jika tidak ada jaminan yang dapat diambil dari debitur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka kreditur dapat melakukan sita eksekusi, kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan sita eksekusi aset debitur dan pengadilan membuat keputusan perintah penyitaan barang-barang debitur yang akan di lelang sehingga dapat melunasi hutangnya. yang terakhir adalah kepailitan, pailit adalah kondisi dimana debitur tidak memiliki kemampuan agi untuk melunasi hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit atas debitur, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, 'Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang

⁶⁵ Apul Oloan Sipahutar et al, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam praktik Pada Debitur yang Wanprestasi' (2022)



pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini'.⁶⁶

Perlindungan Debitur adalah suatu hal yang penting karena jika dilihat dari strata ekonomi, konsumen berada dibawah produsen maka dari itu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sangat dibutuhkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti penipuan, intimidasi oleh pihak yang lebih kua, dan apapun yang dapat merugikan konsumen. Konsumen juga harus memenuhi hak-hak produsen seperti yang sudah disepakati di awal, dan jika tidak terpenuhi maka produsen dapat mengajukan gugatan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam KUHPer dan POJK.

2.3. Bagaimana Perlindungan data pribadi terhadap debitur dan kreditur dalam transaksi *Peer To Peer Lending*?

Masifnya perkembangan digitalisasi membuat perubahan terhadap arah penggunaan internet dari sebatas publikasi informasi menjadi pengaplikasian di semua hal seperti pendidikan, pekerjaan, hingga pada sektor ekonomi bisnis⁶⁷. Dewasa ini masyarakat Indonesia paham betul bagaimana pentingnya data pribadi tiap individu yang sebelumnya hanya berupa kata-kata biodata, namun sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan internet biodata tersebut bisa diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan ladang bisnis baru, terkhusus pada sektor bisnis yang menyangkut pinjam meminjam. Kekhawatiran itu muncul setelah beragam kasus yang menunjukkan sifat klandestin dari pengusaha *Peer to Peer Lending* yang menunjukkan angka penyebaran data pribadi pada tahapan TSM (

⁶⁶ Herry Anto Simanjuntak' 'Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur' (2020)

⁶⁷ Makarim, E. (2014). KERANGKA KEBIJAKAN DAN REFORMASI HUKUM UNTUK KELANCARAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25> OECD



Terstruktur, Sistematis, Masif), beberapa kasus kebocoran data pribadi yang cukup besar hingga menimbulkan dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum; kebocoran data pelamar kerja di PTC (*Pertamina Training And Consulting*) anak dari perusahaan Pertamina, 12 Januari 2022 yang menyangkut data diri seperti nama lengkap, nomor ponsel dan lainnya, kemudian sebanyak 21.000 data perusahaan di Indonesia dikabarkan mengalami kebocoran yang mencakup laporan keuangan, NPWP direksi, serta NPWP perusahaan dan terakhir bocornya data registrasi *Sim Card* dan 105 juta penduduk dari KPU yang dilakukan oleh *Hacker* dengan sebutan BJORKA⁶⁸ Perlindungan data pribadi bukanlah satu- satunya di Indonesia karena di dunia Internasional, organisasi- organisasi internasional maupun dalam skala regional membuat beberapa aturan tentang perlindungan data pribadi, seperti misalnya *The OECD Privacy Framework* yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* tahun 1980 sebagaimana telah direvisi pada tahun 2013. Dalam level regional di ASEAN diterbitkan *Framework on Personal Data Protection* yang disepakati dalam *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (Telmin)*⁶⁹. Lebih lanjut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia juga diatur secara eksplisit yakni dalam **Pasal 28 huruf G** “ *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,*” kemudian dalam Undang- Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) dalam **Pasal 31 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016** yang intinya menegaskan “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

⁶⁸ Nurhadi, 2022, *Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*, *Tempo.com*, diakses 3 Agustus 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.

⁶⁹ (Yuniarti, Siti. “JURNAL BECOSS.” *PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA*, vol. VOL.1, no. September 2019, 2019, pp. 147-154. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662>. Accessed sabtu juli 2024.)



dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”⁷⁰, lalu **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 14**, “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi”⁷¹ kemudian Perlindungan data pribadi juga diatur menurut asas *Lex specialis derogate lex generalis* dalam **Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**. Penting untuk diketahui bahwa dalam konteks perusahaan maka dapat dikenakan sanksi administratif, sedangkan **Pasal 67 UU yang sama juga** menegaskan bahwa jika yang melakukan pelanggaran perlindungan Data Pribadi adalah perorangan maka sanksi paling berat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah). Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan yang salah- satunya bergerak di bidang *Fintech Lending* juga menekankan perlindungan data pribadi terhadap konsumen melalui **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.7/2022** tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tepatnya pada Pasal 11 yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha **DILARANG** dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada Pihak Ketiga.⁷²

Secara umum perlindungan data pribadi telah dieksekusi oleh Pemerintah dalam semua hirarki perundang- undangan yang menurut teori Hans Nawiasky dengan teori *Stufenbau Theorie* diurutkan dalam bentuk sebagai berikut,⁷³

⁷⁰ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 251

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 2019, tambahan lembaran negara nomor 185

⁷² Peraturan OJK Nomor 6/PJOK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99.

⁷³ Muhtadi, 2012. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.5, 2 September - desember 2012. ISSN 1978-5185.*
[https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/75.](https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/75)



<i>Staatsfundamentalnorm</i>	UUD NRI 1945	Pasal 28 Huruf G
<i>Staatgrundgezets</i>	Ketetapan MPR	-
<i>Formelle gesetz</i>	Undang- Undang/ Perpu	Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
<i>Verordnung</i>	Peraturan pelaksana	Peraturan OJK No.6/PJOK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan T.E.U. Indonesia
<i>Autonome Satzung</i>	Peraturan otonomi	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Sebagai penutup jurnal dibalik Urgensi kebutuhan *Legacy* dari perlindungan data pribadi, penulis memberikan beberapa kasus kebocoran data pribadi yang cukup besar hingga menimbulkan dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum; kebocoran data pelamar kerja di PTC anak dari perusahaan Pertamina, 12 Januari 2022 yang menyangkut data diri seperti nama lengkap, nomor ponsel dan lainnya, kemudian sebanyak 21.000 data perusahaan di Indonesia dikabarkan mengalami kebocoran yang mencakup laporan keuangan, NPWP direksi, serta NPWP perusahaan dan terakhir bocornya



data registrasi *Sim Card* dan 105 juta pendudukan dari KPU yang dilakukan oleh *Hacker* dengan sebutan BJORKA⁷⁴.

3. Penutup

Regulasi Fintech Lending di Indonesia semakin Matang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur industri Fintech Lending di Indonesia. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen dan mitigasi risiko. Fokus Utama: Perlindungan Konsumen dan Mitigasi Risiko, batas Maksimum Pinjaman OJK membatasi jumlah pinjaman maksimum untuk melindungi konsumen dari risiko *overindebtedness*. Transparansi Penyelenggara *Fintech Lending* wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Penyelesaian Sengketa adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan OJK memberikan perlindungan bagi konsumen jika terjadi perselisihan dengan penyelenggara. Kewajiban Anggota Asosiasi semua penyelenggara *Fintech Lending* wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, layanan yang adil, dan perlindungan dari praktik yang tidak fair. Konsumen wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁷⁴ Nurhadi, 2022, *Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*, *Tempo.com*, diakses 3 Agustus 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>.



Perkembangan digitalisasi dan maraknya penggunaan internet telah meningkatkan risiko kebocoran data pribadi di Indonesia. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi, seperti kebocoran data pelamar kerja di PTC dan data perusahaan, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi data pribadi.* Mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan lembaga seperti OJK, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat. Namun, tantangan masih ada. Potensi penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam sektor keuangan seperti pinjaman Daring , tetap tinggi. Perlindungan yang lebih kuat perlu diberikan kepada konsumen, terutama mereka yang memiliki posisi tawar yang lemah dalam transaksi keuangan. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan isu yang sangat penting. Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG- UNDANG

UNDANG- UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,
2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,
2016, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 251

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi
Elektronik, 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia 58

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, 2004. Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 131

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,1999,
Lembaran Negara Nomor 168

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,1999,
Lembaran Negara Nomor 22

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, SP OJK Nomor 77/DHMS/VII/2022,2022,
diakses tanggal 8 Agustus 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx>.



Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260

Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189

KUHP Pasal 1365

JURNAL

Apul Oloan Sipahutar et al, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam praktik Pada Debitur yang Wanprestasi' (2022)

Hanifawati, saida dita. "jurnal penegakan hukum dan keadilan." *Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi*, vol. 2, no. September 2021, 2021, pp. 162-172.

Bernadetha Febriana et al, 'Urgensi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia' (2021)

Herry Anto Simanjuntak' 'Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur' (2020)

Gika Asdina Firanda et al, 'Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology' Volume 8, Nomor 4, (2019)



Makarim, E. (2014). Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran

Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia. Jurnal Hukum &Pembangunan. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25>.

OECD

Yuniarti, Siti. "JURNAL BECOSS." *PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA*, vol. VOL.1, no. September 2019, 2019, pp. 147-154.

<https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662>.

Accessed sabtu juli 2024.

Muhtadi, 2012. *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.5, 2 September - desember 2012*. ISSN 1978-5185. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/7>.



Pertanggungjawaban Hukum Direksi: Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi yang Merugikan Perusahaan

Sayyidinaa Mustika

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Keputusan direksi tentu tidak serta merta selalu menguntungkan. Namun juga seringkali ditemukan kesalahan bahkan penyelewengan (*Ultra Vires*) yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal tersebut dapat ditinjau dengan prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip *Business Judgment Rule* dapat digunakan sebagai perlindungan hukum secara sah untuk melindungi direksi dalam keputusan yang dibuat berdasarkan tujuan perusahaan serta itikad baik. Prinsip ini memberikan hak leluasa kepada direksi untuk mengambil resiko tinggi demi kepentingan perusahaan sehingga pertanggungjawaban tidak didasarkan pada pribadi direksi melainkan sebagai organ dalam perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pertanggungjawaban dan batasan direksi dalam pelaksanaan keputusan. Prinsip ini sangat rentan dibuktikan kepentingan yang diambil oleh direksi sehingga dibutuhkan analisis lebih dalam pada keputusan direksi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur lainnya. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Direksi, Kerugian Perusahaan, *Business Judgment Rule*

Abstract

The decisions of the board of directors are certainly not always favorable. However, there are also often errors and even irregularities (Ultra Vires) that cause losses to the company. This can be reviewed with the principle of Business Judgment Rule. The Business Judgment Rule principle can be used as legal protection to legally protect directors in decisions made based on company goals and good faith. This principle gives free rights to the board of directors to take high risks for the benefit of the company so that liability is not based on the personal directors but as organs in the company. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies regulates the liability and limitations of directors in implementing decisions. This principle is very vulnerable to being proven by the interests taken by the board of directors so that a deeper analysis of the board of directors' decision is needed. This writing uses normative juridical research methods on laws and regulations, court decisions, and other literature. The results of this writing are expected to provide an in-depth understanding of the application of the Business Judgment Rule principle in Indonesia.

Keywords: Legal Liability of Directors, Company Losses, Business Judgment Rule



I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan bentuk usaha, baik berbadan hukum atau tidak, kepemilikannya dapat dimiliki orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang imbalannya dapat berbentuk uang, barang, maupun bentuk lainnya.⁷⁵ Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks yang mana dalam subjek hukum, suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya mengatur mengenai perseorangan atau individu manusia namun juga badan hukum, salah satunya dengan perseroan terbatas yang semakin luas dan penting untuk diadakan aturan khusus. Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum sebagai badan hukum yang memiliki fungsi layaknya manusia yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban, dapat membuat sebuah keputusan, dan memiliki kekayaan.⁷⁶

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki keterbatasan dalam bertindak sehingga diperlukan organ yang dijadikan sebagai alat dalam perseroan melalui pengurus yang dibentuk untuk melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dengan dibentuknya organ perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.⁷⁷ Pada dasarnya kewenangan perusahaan dilimpahkan kepada Direksi yang dianggap menjadi organ penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Seorang direksi memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 98

⁷⁵ Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷⁶ Erna Limayanti, dkk, Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas, Volume 3 Nomor 2 Juli 2023. Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Bina Bangsa, hal.194.

⁷⁷SIP Law Firm, Kewajiban dan Tugas Direksi Perusahaan, 2023, Diakses pada tanggal 25 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB. <<https://siplawfirm.id/tugas-direksi-perusahaan/?lang=id>>



ayat (2) UU PT yang mana sebuah keputusan menjadi hal krusial untuk diperhatikan. Keputusan direksi seringkali menjerumuskan kepada permasalahan hukum yang akibatnya jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keputusan yang menimbulkan kerugian tersebut sering dianggap menjadi kesalahan pribadi seorang direksi sehingga direksi sering kali dituntut baik dalam ranah perdata maupun pidana oleh penegak hukum maupun oknum tertentu yang pada dasarnya tidak ada pihak manapun yang menginginkan kehadiran kerugian.

Dalam dunia bisnis sendiri, tentunya banyak hal yang sulit diprediksi dan bersifat dinamis sehingga dalam membuat sebuah keputusan tentunya direktur percaya keputusan yang telah dipertimbangkan tersebut akan membawa keuntungan pada perusahaan yang justru seringkali menunjukkan hasil sebaliknya. Maka dibuatnya penulisan ini, diharapkan dapat memahami implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban keputusan direksi yang menimbulkan kerugian pada perseroan serta penerapannya di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi hukum dari pertanggungjawaban hukum direksi terhadap keputusan yang menimbulkan kerugian ?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam kasus yang menyebabkan kerugian perusahaan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)?

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

2. Analisis

2.1. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Direksi dalam Mengambil Keputusan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, direksi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi perwakilan dan fungsi pengurusan. Dimana fungsi perwakilan ini merujuk pada tugas direksi untuk mewakili perusahaan dalam segala tindakan, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.⁷⁸ Sedangkan fungsi pengurusan ialah pedireksi mengelola kegiatan sehari hari perusahaan tersebut. Selain itu, direksi memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PT yakni mencakup pembuatan dan pemeliharaan daftar pemegang saham, risalah RUPS, rapat direksi, serta melakukan penyusunan laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. Dengan adanya fungsi dan wewenang tersebut, tentunya dengan keputusan yang dibuat oleh direksi menjadi penting untuk diperhatikan dan memiliki dampak yang besar jika diterapkan dengan tidak hati-hati. Direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pembuatan keputusan hingga keputusan tersebut diterapkan. Pada dasarnya perlindungan hukum direksi dilakukan dengan menerapkan prinsip *Liability Based on Fault* dan Prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pelindung untuk direksi.

Prinsip *Liability Based on Fault* memiliki hubungan yang pada umumnya berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dimana pertanggungjawaban terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yang lazim disebut dengan Perbuatan

⁷⁸ Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 19.



Melawan Hukum. Pasal 1365 menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi jika telah terpenuhinya 4 unsur pokok yakni 1) Adanya Perbuatan, 2) Adanya unsur kesalahan, 3) Adanya kerugian yang timbul dan, 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. Asas tanggung jawab ini menjadi adil karena kesalahan yang timbul dikarenakan pihak yang bersangkutan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁷⁹ Begitu pula sebaliknya, dapat dianggap tidak adil apabila orang-orang tersebut tidak melakukan kesalahan tetapi harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam prinsip ini, subjek pelaku yang membuat kesalahan sangat diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) dan (2) KUHperdata yang membedakan dua jenis tanggung jawab. Pertama, Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya, akibat dari kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kedua, Tanggung jawab berdasarkan risiko, artinya pertanggungjawaban kerugian dapat diminta kepada seseorang yang menjadi penanggung jawab tanggungannya sebagai bentuk resiko yang ditanggungnya walaupun kerugian yang diderita orang lain terjadi bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungannya, atau dalam pengawasannya.⁸⁰

⁷⁹ Suria Nataadmadja & Associates, *Liability Based on Fault*, 2019, diakses Pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB. <<https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>>

⁸⁰ Fatrexya Mutiara Anjelina, Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas, 2019, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum NOMOS. Vol 4 No.3 hal.36-40.



Sedangkan, Prinsip *Business Judgment Rule* pada dasarnya telah diatur dalam pasal 97 ayat (5) UU PT yang menjelaskan bahwa anggota direksi tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang terjadi pada perseroan tersebut dengan dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu, Prinsip *Business Judgment Rule* ini juga diatur dalam pasal 13 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mana berdasarkan prinsip ini, direksi sebagai seorang pembuat keputusan demi kepentingan perseroan yang menimbulkan kerugian bagi tidaklah dapat bertanggung jawab atas keputusannya secara pribadi dengan syarat keputusan diambil bukan karena kesalahan atau kelalaian, serta dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.⁸¹ Pada dasarnya itikad baik merupakan bagian dari tindakan direksi sebagaimana disebut dengan prinsip *Fiduciary Duty*, yakni merupakan tanggung jawab direksi untuk mengelola kegiatan perseroan sehari-hari demi kepentingan perusahaan. Dimana *Fiduciary Duty* ini mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik, jujur dan bertujuan untuk mencari pilihan terbaik demi kepentingan perseroan yang diwakilinya.⁸² Maka dari itu, dalam pengambilan keputusan direksi tidak boleh melanggar tugas

⁸¹ Tiur Henny Monica, Pelanggaran Asas Business Judgment Rule yang Berakibat pada Pertanggungjawaban Pidana Direksi PT FKS Food Sejahtera Dahulu PT Tiga Pilar Sejahtera Food, TBK, Hukum Responsif FH UI, Vol. 15 No. 1 Februari 2024, hal. 111.

⁸² Prolegal, Lakukan Kesalahan, Bagaimana Tanggung Jawab Direksi?, 2024, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. <<https://prolegal.id/lakukan-kesalahan-bagaimana-tanggung-jawab-direksi/>>



dan wewenangnya dengan melakukan penandatanganan yang jelas dapat merugikan perusahaan serta tidak melakukan analisis secara detail terhadap project bisnis yang sedang dinaungi oleh direksi.

Meski prinsip *Business Judgment Rule* ini telah dianggap menjadi pelindung bagi direksi. Tidak sedikit direksi terjerat kasus baik dalam perdata maupun pidana dikarenakan telah dianggap melakukan kelalaian dalam menjalankan aktivitas perusahaan.⁸³ Perbuatan lalai tersebut sering ditemukan dalam kegagalan pemenuhan standar yang menjadi kewajiban seorang direksi dalam pembuatan keputusan, seperti kepatuhan yang rendah terhadap regulasi dan kurangnya perhatian terhadap tugas dan wewenangnya. Maka berdasarkan hal tersebut direksi dapat diminta pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT yang menjelaskan bahwa anggota direksi berkewajiban bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan atau kelalaian pribadinya yang merugikan perseroan dalam menjalankan tugas dengan itikad baik. Lebih lanjut, pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada PN karena tindakan perseroan yang menimbulkan ketidakadilan tanpa adanya alasan wajar akibat dari keputusan direksi, RUPS, dan/atau Dewan komisaris serta atas keputusan tersebut menimbulkan kerugian sebagaimana telah diatur dalam pasal 61 UU PT.

Selain itu, tindakan direksi yang melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*) juga dianggap tidak sah karena telah melampaui kapasitasnya sebagai direksi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PT yang mana memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan batas antara perseroan dan juga pengurusnya.⁸⁴ Dimana atas tindakan *ultra vires* tersebut prinsip *Business Judgment Rule* tidaklah

⁸³ Hukum Online, Memahami Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Bisnis di Indonesia, 2024, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024 pada pukul 11.56 WIB.<<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-penerapan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-bisnis-di-indonesia-lt60f523ef47f36#!>>

⁸⁴ Abdul Rokhim, Tindakan *Ultra Vires* Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, FH Universitas Islam Malang. Volume 4, Nomor 1, January 2021, hal.83-101.



dapat diterapkan sebagaimana telah diatur secara implisit dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT yang menjelaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan serta dilakukan sesuai dengan kebijakan dan batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sehingga direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan pribadinya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

2.2. Analisis Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* pada Kasus PT Pertamina Hulu Energi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)

Karen Agustiawan sebagai terdakwa dalam kasus penerapan prinsip *Business Judgment Rule* ini. Kasus ini dimulai dengan adanya keputusan Karen Agustiawan sebagai direktur utama bersama dengan direktur lainnya investasi *Participating Interest* (selanjutnya disebut PI) di Blok BMG Australia tanpa adanya kajian mendalam yang diduga merugikan keuangan negara sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2019/PN Jkt.Pst. Karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menentukan keputusan investasi yang mana dalam proses pelaksanaannya tidak didasarkan pada pedoman kajian kelayakan dan persetujuan dewan komisaris. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Karen memiliki tujuan untuk pengembangan perekonomian BUMN sebagaimana telah diatur dalam rancangan RKAP yang telah disusun sebelumnya bersama organ perseroan lainnya. Namun nyatanya, penghasilan minyak mentah Blok BMG mengalami penurunan aset yang mana tidak sesuai dengan keinginan PT Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 568,06 Miliar.



Dalam putusan tingkat pertama, Karen diputus bersalah karena telah mengabaikan pedoman investasi yang mana karen telah menyetujui PI tanpa adanya analisis resiko dan *Due Diligence* serta melakukan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (selanjutnya disebut SPA). Dikarenakan kesalahannya tersebut Karen diputus terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair terdakwa yakni dengan ancaman pidana m Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 8 (delapan) dengan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Karen mengajukan banding di Pengadilan Tinggi namun ditolak. Karen tetap melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah agung disertai dengan alasan alasan serta permohonan karen sebagai terdakwa untuk membebaskan karen setelah menjalan tahanan selama 1, 5 tahun.

Majelis Mahkamah Agung dalam mengambil keputusannya sepakat secara serentak mempertimbangkan bahwa tindakan Karen Agustiawan merupakan *Business Judgment Rule* serta menyatakan bahwa tindakannya tersebut bukanlah tindakan korupsi sehingga karen lepas dari segala tuntutan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karakteristik dalam dunia bisnis sulit untuk diprediksi dan memiliki sifat yang dinamis sehingga secara bulat putusan hakim sah dan inraht sehingga kasus tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat digugat kembali.

Dalam penerapan hukumnya, Karen Agustiawan mengambil keputusan dengan itikad baik yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi PT Pertamina yang mana juga telah disusun dalam RKAP perusahaan walaupun terjadi kerugian, perbuatan Karen tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dikarenakan adanya itikad baik sebagaimana telah diatur dalam pasal 97 ayat (5) UU PT. Lebih lanjut,



dalam keputusan tersebut tidak terbukti adanya unsur kepentingan pribadi dalam melakukan investasi dengan ini telah dianggap sejalan dengan pasal 97 ayat (5) huruf c UU PT yang menyatakan bahwa anggota direksi tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung sebagai seorang pengurus yang mengakibatkan kerugian dikarenakan tujuan perseroan.

Keputusan yang dilakukan Karen sebagai seorang direksi merupakan langkah yang wajar sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian bagi PT Pertamina. Meskipun pada kenyataannya, aset tersebut mengalami penurunan yang mana penurunan aset terjadi menjadi resiko perusahaan dalam menentukan pilihan terbaik dalam berinvestasi.⁸⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kasus PT Pertamina ini tidaklah keluar dari prinsip *Business Judgment Rule* karena tidak adanya benturan kepentingan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Karen terlebih seharusnya kasus tersebut masuk ke dalam ranah kerugian perusahaan yang didasarkan pada resiko bisnis.

3. Penutup

Direksi memiliki fungsi sebagai perwakilan dan pengurusan. Fungsi perwakilan melibatkan direksi untuk mewakili perusahaan dalam pembuatan hukum, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sementara fungsi pengurusan melibatkan pengelolaan kegiatan sehari-hari perusahaan. Selain itu, direksi memiliki tanggung jawab lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100 UU PT. termasuk pembuatan dan pemeliharaan daftar pemegang saham, risalah RUPS, rapat direksi, serta penyusunan laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. Dari berbagai fungsi dan wewenang direksi tersebut tentunya

⁸⁵ Disti Irawanti Zein, Implementasi Business Judgment Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Prinsip AKuntabilitas Studi Kasus Pertamina (PERSERO) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.sus/2020, 2022, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



keputusan yang dibuat oleh direksi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah bisnis berjalan sehingga dalam pembuatan keputusan direksi perlu berhati-hati. Tanggung jawab direksi dilindungi dengan Prinsip *Business Judgment Rule* yang memiliki tujuan untuk melindungi direksi atas keputusan yang diambil dengan itikad baik yang untuk kepentingan perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT sehingga akibat dari kerugian yang muncul atas keputusan tersebut tidaklah dapat membuat direksi terjerat kasus serta karena hal tersebut direksi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Kasus Pertamina Hulu Energi, Karen Agustiawan sebagai direktur utama tidak melanggar prinsip *Business Judgment Rule* Karena tidak adanya kepentingan pribadi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Karen. Kerugian yang terjadi dianggap sebagai risiko bisnis yang wajar dalam investasi. Dalam putusan kasasi tersebut, Majelis Mahkamah Agung mengakui bahwa dunia bisnis memiliki karakteristik yang dinamis dan sulit diprediksi, sehingga keputusan yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian oleh direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi meskipun mengakibatkan kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Buku

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung; Citra Aditya

Bakti, 1996, hal. 19.

Jurnal

Abdul Rokhim, Tindakan *Ultra Vires* Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, FH Universitas Islam Malang. Volume 4, Nomor 1, January 2021, hal.83-101.

Disti Irawanti Zein, Implementasi *Business Judgment Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Prinsip AKuntabilitas Studi Kasus Pertamina (PERSERO) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.sus/2020, 2022, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Erna Limayanti, dkk, Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas, Volume 3 Nomor 2 Juli 2023. Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Bina Bangsa, hal.194.



Fatrexya Mutiara Anjelina, Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas, 2019, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum NOMOS. Vol 4 No.3 hal.36-40.

Tiur Henny Monica, Pelanggaran Asas Business Judgment Rule yang Berakibat pada Pertanggungjawaban Pidana Direksi PT FKS Food Sejahtera Dahulu PT Tiga Pilar Sejahtera Food, TBK, Hukum Responsif FH UI, Vol. 15 No. 1 Februari 2024, hal. 111.

Website/Article

Hukum Online, Memahami Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Bisnis di Indonesia, 2024, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024 pada pukul 11.56 WIB. <<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-penerapan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-bisnis-di-indonesia-lt60f523ef47f36#!>>

Prolegal, Lakukan Kesalahan, Bagaimana Tanggung Jawab Direksi?, 2024, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. <<https://prolegal.id/lakukan-kesalahan-bagaimana-tanggung-jawab-direksi/>>

SIP Law Firm, Kewajiban dan Tugas Direksi Perusahaan, 2023, Diakses pada tanggal 25 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB. <<https://siplawfirm.id/tugas-direksi-perusahaan/?lang=id>>

Suria Nataadmadja & Associates, *Liability Based on Fault*, 2019, diakses Pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB. <<https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>>



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HAK TAGIH CESSIONARIS DALAM *ONVERSCHULDIGDE BETALING* PADA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

Josua Orlando Manurung

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Perkembangan ekonomi di Indonesia didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Meskipun demikian, fluktuasi ekonomi akan tetap terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Fluktuasi ini dapat berdampak negatif bahkan dapat berujung pada kebangkrutan. Di Indonesia sendiri dalam menyelesaikan kebangkrutan dapat ditempuh melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan upaya penyelesaian utang antara kreditor dan debitor dengan mufakat melalui pengadilan. Dalam PKPU tersebut, kerap ditemui adanya proses pengalihan piutang dalam bentuk cession. Dalam cession. Dalam mekanisme cession, terdapat risiko "*Onverschuldigde Betaling*" atau "Pembayaran Tak Berutang" yang dilakukan oleh cesus apabila cesus membayar kepada cedent, bukan kepada cessionaris. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara cessionaris dan cedent. Model penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka pada peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi.

Kata Kunci: Perkara Kepailitan, Cessionaris, *Onverschuldigde Betaling*.

Abstract

Economic development in Indonesia is supported by the government's efforts to maintain economic stability. However, economic fluctuations will still occur due to internal and external factors. These fluctuations can have a negative impact and can even lead to bankruptcy. In Indonesia, resolving bankruptcy can be done through Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). PKPU is an effort to resolve debts between creditors and debtors by consensus through the courts. In PKPU, it is often found that there is a process of transferring receivables in the form of a cession. In cession. In the cession mechanism, there is a risk of "Onverschuldigde Betaling" or "Payment Without Debt" made by the cesus if the cesus pays to the cedent, not to the cessionary. This can cause conflict between the cessionary and the cedent. This research model is normative juridical research. This method is carried out through literature study of statutory regulations or other legal documents related to the identified problem.

Keywords: Bankruptcy Case, Cessionaris, *Onverschuldigde Betaling*.



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik, terlebih dengan adanya upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Perekonomian tersebut menjadi bukti bahwa perkembangan ekonomi mikro dan makro telah diupayakan dengan baik oleh pemerintah.⁸⁶ Meskipun kebijakan pemerintah dan bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi, berbagai faktor internal dan eksternal menyebabkan perubahan dalam aktivitas ekonomi. Proses dari aktivitas ekonomi dari masyarakat akan terus berjalan fluktuatif.

Fluktuasi ekonomi yang berjalan di tengah masyarakat akan memberikan dampak kepada pelbagai sektor ekonomi.⁸⁷ Sebagaimana dunia perdagangan yang berjalan dengan banyak tantangan, secara khusus pada ranah keuangan. Hal ini memberikan dampak yang tidak menguntungkan karena menimbulkan kesulitan besar untuk melakukan penyelesaian masalah utang-piutang yang dapat berujung pada kebangkrutan sebuah perusahaan.

Salah satu upaya penyelesaian yang disediakan oleh negara adalah melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada dasarnya, pailit berakar dari kata “*failite*” dari bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Belanda biasa dikenal dengan sebutan “*failliet*” dan pada hukum Anglo America biasanya dikenal sebagai “*bankruptcy act*”. Sementara itu, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pada hakikatnya, UU KPKPU tidak pernah memberikan penjelasan

⁸⁶ Reza V, ‘Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia’ (2020) 7 Jurnal An-Nahl.[106].

⁸⁷ Agustina R, Nur'aini S, Nazla L, Hanapiah S, Marlina L, “Era digital: Tantangan dan peluang dalam dunia kerja” (2023) 1 Journal of economics and business.[1-2].



secara ekspresif verbis terkait definisi dari PKPU, tetapi dapat kita pahami bahwa PKPU adalah sebuah upaya penyelesaian permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor dengan mencapai sebuah mufakat. PKPU secara konsep seiras terhadap restrukturisasi atau penjadwalan ulang utang tetapi melalui pengadilan dengan pemenuhan syarat-syarat khusus dan didasari pada kesepakatan voting bersama para debitur. Apabila permohonan PKPU yang telah diajukan ke pengadilan (dalam hal ini pengadilan niaga) ternyata mendapat penolakan dari para kreditor sehingga membuat putusan penolakan oleh pengadilan, maka permohonan tersebut akan berujung pada pailit.

Dalam proses penyelesaian perkara pailit, juga dikenal sebuah proses pengalihan piutang oleh kreditor terhadap pihak lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat 3 opsi proses pengalihan piutang. Opsi pertama adalah subrogasi yang dijelaskan sebagai sebuah proses pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru yang terjadi karena adanya pembayaran, artinya adalah utang-piutang lama dari debitur kepada kreditor lama sudah dihapus dan dihidupkan kembali bagi kepentingan kreditor baru karena kreditor baru sudah membayarkan utang debitur kepada kreditor lama.⁸⁸ Subrogasi ini telah diatur pada pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) hingga pasal 1403 KUHPer. Opsi kedua dalam proses pengalihan hutang adalah novasi yang berarti pembaharuan piutang atau suatu perikatan yang bersumber dari pembaharuan piutang.⁸⁹ Terdapat 3 jenis novasi yaitu novasi objektif, novasi subjektif-pasif, dan novasi subjektif-aktif. Novasi telah diatur dalam Pasal 1413 KUHPer hingga 1424 KUHPer. Opsi ketiga yang dapat menangani proses pengalihan piutang adalah cessione. Cessione merupakan proses jual-beli piutang yang dapat dibuktikan dengan

⁸⁸ Amali MS, “Eksistensi Hukum Cessione Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (2022) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM].[2].

⁸⁹ Binsneyder M, Rosando AF, “Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditor Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan” (2020) 3 Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.[108].



akta dibawah tangan atau akta otentik. Regulasi berkaitan dengan Cessie telah dimuat dalam pasal 613 KUHPer.

Dalam proses pengalihan piutang melalui cessie akan dikenal beberapa pihak. Pertama, dikenal istilah 'Cedent' yang merupakan kreditur lama, Kedua adalah 'cessionaris' yang merupakan kreditur lama. Ketiga terdapat pula istilah 'cesus' yang berarti debitur. Ketiga pihak ini akan terlibat dalam proses cessie. Dalam cessie, seharusnya yang berhak menerima pembayaran dari cesus adalah cessionaris (kreditur lama).⁹⁰Namun, dalam proses cessie tersebut terdapat potensi terjadinya "*onverschuldigde betaling*" atau dapat juga dikenal sebagai "Pembayaran Tak Berutang". Dimana, terdapat sebuah kemungkinan dimana cesus tidak membayarkan kepada cessionaris. Melainkan, cesus justru membayarkan kepada cedent. Permasalahan ini akan menimbulkan konflik antara cessionaris dan cedent karena prosedural pembayaran tidak sesuai sebagaimana semestinya.

Menelaah permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul "**Implikasi Hukum Terhadap Hak Tagih Cessionaris Dalam Onverschuldigde Betaling Pada Penyelesaian Perkara Kepailitan**".

⁹⁰ Negara NC, Fedhitama MF, "Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang" (2021) 1 Journal of Economic and Business Law Review.[2].



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini mempertanyakan beberapa hal berikut:

- 1.2.1. Bagaimana regulasi penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme cessie dalam ranah penyelesaian perkara kepailitan?
- 1.2.3. Bagaimana implikasi hukum dalam hak tagih cessionaris dalam *onverschuldigde betaling*?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 1.3.2. Staatsblad Tahun 1905 Nomor 207 Jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348;
- 1.3.3. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang; dan
- 1.3.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 1998.



2. Analisis

2.1. Regulasi Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia

Sebagaimana teori Roscoe Pound yang memberikan penjelasan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai sebuah alat pembangunan dari masyarakat. Hukum juga diharapkan dapat mencapai tujuan hukum sendiri yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.⁹¹ Hal ini sejalan dengan peranan hukum dalam membantu dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban membayarkan utang. Salah satu upaya perbaikan terhadap hukum ekonomi pada ranah pembayaran utang yaitu melalui menghapuskan, merubah, menjelaskan sebagian dari regulasi kepailitan (*faillissement verordening*) yang tertuang pada Staatsblad tahun 1905 No.207 Jo. Staatsblad tahun 1906 No.348 atau saat ini dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1998⁹². Kelahiran regulasi tersebut di Indonesia pada awalnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan moneter di Indonesia pada tahun 1998 yang memiliki dampak besar bagi perekonomian di Indonesia.

Definisi mengenai kepailitan dapat kita interpretasi melalui UU KPKPU sebagai “sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur”. Sebelumnya melalui PERPU No. 1/1998 jo. UU No. 4/1998 dijelaskan pengertian kepailitan dikaitkan pada syarat kepailitan itu sendiri dan tidak terdapat pengertian secara definisional. Sesungguhnya kehadiran kepailitan ini bertujuan untuk mencegah penyitaan serta eksekusi yang akan dimintakan oleh kreditur, serta diperuntukkan sebatas pada harta debitur, bukan pribadinya. Oleh karena itu, debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.

Kepailitan dapat didefinisikan juga sebagai sebuah bentuk sita oleh pengadilan serta mengeksekusi harta kekayaan debitur bagi keperluan kreditor

⁹¹ Sundari N, Luthfiyah FZ, Rahmawati W, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound” (2024) 2 Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.[3].

⁹² Hartini R, Hukum kepailitan. (UMMPress 2020).[7].



keseluruhan.⁹³ Pada dasarnya hukum kepailitan bersesuaian dengan ketentuan pasal 1131 KUHPer yang menjelaskan bahwa seluruh barang milik debitur baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi sebuah jaminan atas perikatan debitur tersebut. Pailit dapat dilimitasi hanya pada kekayaan saja dan tidak berkaitan pada pribadi dari pihak yang dinyatakan pailit (debitur). Ada pula pasal 1132 KUHPer yang menjelaskan bahwa hasil penjualan benda sebagai jaminan kreditur harus dibagi sesuai dengan perbandingan tagihan mereka, kecuali apabila terdapat kreditur yang mengharuskan untuk diistimewakan (didahulukan) karena alasan-alasan tertentu secara sah menurut hukum. Pasal 1131 KUHPer jo. 1132 KUHPer akan bermuara kepada lembaga kepailitan.

Lembaga kepailitan adalah sebuah mekanisme yang meregulasi tentang proses hukum yang harus diputuskan berkenaan dengan tanggung jawab debitur apabila debitur tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, berkaitan dengan harta kekayaan dengan dimiliki ataupun yang akan dimiliki debitur tersebut. Putusan pernyataan kepailitan wajib diputuskan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan pernyataan pailit (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga).⁹⁴ Eksistensi lembaga kepailitan diharapkan mampu dijadikan sebagai cara dalam penyelesaian perkara pailit secara efektif, adil, dan cepat. Sebenarnya, lembaga ini mengatur mengenai prosedur apabila seorang debitur tidak membayar hutang-hutangnya, serta bagaimana pertanggungjawaban debitur tersebut dalam kewenangan terhadap harta yang masih ataupun yang akan dimiliki debitur. Pemberlakuan penyitaan secara massal dimaksudkan untuk kreditur dapat memperoleh harta debitur dengan pembagian sesuai perimbangan hak tagihan atau

⁹³ Sundah B, "Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT. SUS-PAILIT/2021)" (2022) 10 Jurnal Education and development.[6].

⁹⁴ Dewi PE, "Karakteristik khusus pengadilan niaga Dalam mengadili perkara kepailitan" (2023) 5 Jurnal Hukum Saraswati (JHS).[324].



tuntutan mereka sehingga dapat terhindar dari tindakan sita secara sepihak oleh kreditur.

Kehadiran lebih dari satu kreditur akan biasa disebut dengan *concursum creditorium*.⁹⁵ Dengan demikian, bersesuaian dengan rasio tersebut, debitur hanya akan dapat untuk dinyatakan pailit apabila memiliki lebih dari satu kreditur yang bersangkutan paut. Melalui UU KPKPU, diharapkan terdapat sebuah mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan tata cara bagi kreditur dalam memperoleh hak pembayaran piutang dari debitur pailit.

Pada dasarnya sebagai usaha memberi perlindungan hukum terhadap kreditur telah termaktub dalam Pasal 10 UU KPKPU yang dalam pokoknya menjelaskan diperkenankannya untuk mengajukan permohonan sita jaminan dari kreditur atau melalui kurator sementara dalam hal pengelolaan sebagian atau seluruh kekayaan debitur yang bersangkutan, dalam usaha pengamanan yang bersifat preventif yaitu agar mencegah adanya potensi debitur melakukan tindakan pada hartanya yang akan merugikan kepentingan debitur keseluruhan dalam hal pelunasan utang.⁹⁶ Dalam pasal tersebut turut diatur dalam hal dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh pengadilan, maka pengadilan akan dapat mensyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar agar terdapat keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur.

Putusan penetapan kepailitan baik bagi individu ataupun badan hukum pastinya akan memberikan banyak akibat yuridis yang telah diregulasi melalui undnag-undang. Secara khusus melalui Pasal 21 UU KPKPU hingga Pasal 64 UU KPKPU akan memberikan penjelasan akibat kepailitan itu sendiri. Dengan adanya pernyataan pailit, maka yang bersangkutan akan mengalami kerugian berbentuk

⁹⁵ Negara NC, Fedhitama MF, *Op Cit*, hal. [3].

⁹⁶ Disemadi HS, Gomes D, "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia" (2021) 9 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha[130].



hilangnya harta debitur yang masuk pada harta pailit dengan tidak dapat lagi untuk dikuasai.

Hal krusial yang juga patut untuk diperhatikan dalam masalah kepailitan adalah '*insolvency*'. *Insolvency* mengandung makna keadaan berhenti membayar, yang dilakukan pasca rapat verifikasi kreditur pasca keluarnya putusan pailit. Definisi teknis yang terkandung dalam insolvensi sesuai ordonansi kepailitan tahun 1905 pada dasarnya adalah periode pasca dikeluarkannya putusan kepailitan yang tidak disertai perdamaian (*accord*) diantara kreditur yang bersangkutan atau perdamaian yang telah ditolak dengan pasti. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*, insolvensi terjadi pasca kepailitan. Setelah adanya pernyataan pailit bagi debitur dari putusan hakim Pengadilan Niaga yang berwenang, maka debitur sudah tidak boleh dan tidak dapat lagi mengurus harta kekayaannya, karena pengurusan hartanya tersebut akan dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Tetapi, dalam Pasal 10 UU No.37/2004 telah diatur bahwa pada proses pemeriksaan pailit berlangsung, tetap dapat diangkat kurator sementara sebelum adanya putusan pailit.⁹⁷

2.2. Mekanisme Cessie

Cessie adalah istilah yang diciptakan dari doktrin untuk merujuk pada penyerahan tagihan atas nama yang penyerahannya didasarkan dengan membuat akta dan bersesuaian dengan Pasal 613 KUHP. Cessie juga dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian dengan kreditur melakukan pengalihan piutang (atas nama) kepada pihak lain. Cessi adalah perjanjian kebendaan dengan adanya '*title*' sebagai perjanjian obligatoir. Berdasarkan perspektif-perspektif yang dijelaskan sebelumnya, secara jelas cessie dapat diartikan sebagai suatu cara pengalihan

⁹⁷ Simanjuntak HA, "Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur" (2020) 2 Jurnal Justiqua.[19].



dan/atau penyerahan hak piutang atas nama. Dalam Pasal 613 KUHPer menjelaskan piutang yang dimaksud pada pasal tersebut adalah piutang atau tagihan atas nama. Cessie yang pada hakikatnya adalah salah satu upaya penyerahan benda (*levering*), maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk suatu *levering* yang juga harus dipenuhi saat melakukan cessie, antara lain diatur sebagai berikut:

2.2.1. Memenuhi Pasal 584 KUHPer:

Pemenuhan syarat dalam Pasal 584 KUHPer pada dasarnya agar proses cessie tetap dapat bersesuaian dengan syarat penyerahan benda pada umumnya sehingga tetap dapat memperoleh hak milik (*eigendom*) dengan tata cara penyerahan sesuai Pasal 584 KUHPer. Di dalam pasal tersebut mengatur 2 hal, antara lain:

- a. Adanya alas hak (*rechtittel*): alas hak ini dimaksudkan sebagai alasan seseorang yang mewajibkan untuk menyerahkan bendanya. Karena cessie adalah penyerahan piutang atas nama, maka dalam proses penyerahan wajib untuk didasarkan pada pengalihan hak (*rechtittel*). *Rechtittel* atau alas hak ini harus secara benar dan sah dimiliki oleh cedent ataupun oleh cessionaris. Alas hak tersebut dapat terjadi akibat adanya hubungan obligatoir (Pasal 1333 KUHPer jo. Pasal 1334 KUHPer) atau hubungan pengalihan hak piutang tersebut. Misalnya, dalam ranah jual-beli piutang yang dilakukan oleh seseorang kepada kreditur baru (cessionaris) dengan dibuatkan akta dibawah tangan atau dihadapan notaris, maka disini sudah didapatkan alas hak yang sah bagi seseorang untuk diwajibkan melakukan pengalihan piutang tersebut.
- b. Kewenangan dari orang yang menyerahkan: kewenangan penyerahan cessie haruslah sah secara hukum, artinya adalah orang yang menyerahkan tersebut adalah orang yang memang berwenang melakukan pengalihan piutang, baik dalam arti wewenang secara



umum ataupun wewenang dalam piutang tersebut.⁹⁸ Cara pengalihan selain yang dimaksud dalam Pasal 612 KUHPer, 613 KUHPer, dan 616 KUHPer terdapat juga 3 cara lainnya, yaitu: pertama, penyerahan tangan pendek atau *traditio brevu manu* yang terjadi akibat seorang penyewa yang ingin menguasai kembali kebendaan yang disewakannya; Kedua, penyerahan dengan tangan panjang atau *traditio longa manu* yang terjadi akibat pelibatan pihak perantara dalam pengalihan yang mengharuskan perantara untuk menyerahkan kebendaan kepada pembeli; Ketiga, penyerahan melanjutkan penguasaan kebendaan atau *constitutum possessorium* yang merupakan penguasaan benda karena suatu hubungan hukum tertentu pasca adanya *levering*.

2.2.2. Harus dalam bentuk akta/tertulis:

Artinya bahwa perjanjian cession harus untuk dituangkan dalam bentuk akta baik akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Eksistensi perjanjian cession baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau otentik tidak secara serta-merta memberikan akibat hukum apapun atau mengikat kepada cessus, apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada cessus atau tidak mendapat persetujuan oleh cessus. Namun, sekalipun tidak dilakukan pemberitahuan kepada cessus, cession akan tetap mengikat dan sah secara hukum, akan tetapi tidak akan mengikat cessus atau debitur. Oleh karena itu, debitur dalam KUHPer menganut pemberitahuan pertama (*first notification*), sedangkan kreditur menganut pengalihan pertama (*first assignment*).

⁹⁸ Munir Fuady, "Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)" (PT. Citra Aditya Bakti 2007), [156].



Apabila keseluruhan persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka cessie dapat dikatakan sah untuk dilakukan. Pengalihan hak atas piutang atau kontrak melalui cessie dibenarkan dalam KUHPer, khususnya dalam pasal 613 KUHPer. Namun, apabila terdapat hak yang muncul melalui sebuah perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* oleh pihak lain, maka tidak dapat untuk dilakukan pengalihan piutang karena tindakan tersebut bertentangan pada ketertiban umum. Cessie tidak akan dibenarkan selama bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, undang-undang, yang secara jelas dapat mengubah kewajiban debitur.

Dalam sebuah proses cessie, ada beberapa asas hukum yang melingkupinya, seperti⁹⁹:

a. Asas Transparansi terhadap Debitur

Asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam hal melakukan cessie, informasi terkait pengalihan piutang sebaiknya tetap diberitahukan kepada cesus debitur. Sekalipun pemberitahuan kepada cesus bukanlah syarat sah melakukan cessie, tetapi transparansi kepada cesus akan sangat penting dalam proses cessie, supaya cesus tetap terikat dalam cessie tersebut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis kepada cesus. Jadi apabila kita sudah melakukan transparansi dalam bentuk pemberitahuan terkait cessie, maka cesus akan terikat dalam cessie.

b. Asas *Nemoplust Jurist*

Asas ini dapat didefinisikan sebagai sebuah asas dimana seseorang yang tak dapat untuk melakukan sebuah pengalihan lebih dari apa yang menjadi haknya. Asas ini kerap kita temukan dalam pendaftaran tanah, tetapi ini juga berlaku dalam hal cessie secara umum. Asas ini menunjukkan adanya itikad baik dari cedent dalam melakukan piutang yang sah secara hukum.

⁹⁹Munir Fuady, *Op Cit.*, hal. [157-159].



c. Asas Kontrak Nyata atau Riil

Asas ini dimaksudkan sebagai kontrak yang dianggap berlangsung pasca objek kontrak sudah dilakukan pengalihan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya *levering*, maka perjanjian atau kontrak dianggap belum ada.

d. Asas Cessie Sebagai Lembaga Assessor

Sebuah lembaga assessor dapat ditafsirkan sebagai sebuah pranata hukum dengan menggantungkan perbuatan hukum terhadap perbuatan hukum lainnya dengan tidak dapat terlepas secara sendirinya. Cessie digolongkan assessor karena bergantung pada piutang yang dilakukan pengalihan. Artinya, apabila piutang dialihkan secara tidak sah, maka cessie tersebut akan tidak sah.

2.3. Hak Tagih Cessionaris dalam *Onverschuldigde Betaling*

Dalam pengalihan piutang melalui cessie, setidaknya akan ada 3 (tiga) macam hubungan hukum yang muncul ke dalam prosesnya, yang akan terjadi sebagai berikut:

2.3.1. Hubungan hukum atas utang piutang antara cedent dan cesus;

2.3.2. Hubungan hukum pengalihan piutang (cessie) cedent dan cessionaris; dan

2.3.3. Hubungan hukum atas utang piutang antara cessionaris dan cesus.

Pengalihan piutang dalam perjanjian cessie adalah piutang kebendaan tidak bertubuh atau piutang atas nama. Apabila dalam perjanjian tersebut terdapat regulasi mengenai pengalihan piutang atas nama, maka hal tersebut merupakan objek perjanjian dalam cessie. Segala bentuk pengalihan piutang yang dilakukan akan turut memberikan hak tagih kepada cessionaris atas setiap harta pailit yang wajib diberikan oleh cesus terhadap cessionaris sesuai pada perjanjian yang telah



dibuat. Apabila setelah dibuatnya perjanjian cession dalam jual beli piutang atas nama, menyatakan cesus mengalami penurunan kondisi finansial atau pailit, sehingga cessionaris tidak dapat melakukan penagihan terhadap cesus tersebut, maka cedent tidak akan bisa untuk dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut, kecuali apabila pada perjanjian cession meregulasi demikian.

Pengalihan piutang dalam ranah penyelesaian perkara pailit, akan digolongkan kepada perjanjian *accessoir*.¹⁰⁰ Dimana, keabsahan cession tersebut nantinya akan bergantung kepada perjanjian pokok. Hal ini dikarenakan perjanjian cession tersebut terjadi sebelum peristiwa hukum yang mendahuluinya. Peristiwa hukum tersebut dapat berupa jual beli piutang yang dilakukan cedent kepada cessionaris yang kemudian membuat perjanjian cession sebagai *levering* terhadap jual beli piutang tersebut. Di dalam hal ini, akan sangat mungkin terjadi pembayaran tak berhutang (*onverschuldigde betaling*).

Onverschuldigde betaling atau Pembayaran tak berhutang pada dasarnya adalah kondisi dimana pembayaran uang, pemberian jasa, atau pemindahtanganan barang tanpa dasar hukum. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kondisi ini didasarkan pada beberapa hal, seperti lupa bahwa hutang sudah lunas, salah orang (*error in persona*), atau karena kelalaian lainnya. Dalam hal cesus ternyata tetap membayar kepada cedent, maka pembayaran akan menjadi pembayaran tidak sah.

Apabila cessionaris melakukan penagihan kembali kepada cesus terhadap pembayaran tersebut, maka cesus tetap wajib untuk menyerahkan pembayaran kepada cessionaris. Berkaitan dengan uang yang telah dibayarkan kepada cedent, tetap dapat untuk dimintakan kembali kepada cedent karena pembayaran tersebut adalah pembayaran yang tidak sah. Dasar hukum dalam hak tagih apabila terjadi

¹⁰⁰ Sudarsono GP, "Problematika Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cession) Terhadap Kredit Macet Perbankan" (2024).2 YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan.[17].



pembayaran tak berhutang diatur melalui Pasal 1359 KUHPer yang memberikan jaminan kepada cesus yang tetap dapat untuk menuntut kembali atas pembayaran yang telah dilakukan kepada cedent. Artinya, apabila seseorang membayarkan kembali kepada seseorang yang pada dasarnya tidak wajib untuk melakukan pembayaran atau pembayaran tak berhutang maka akan tetap dapat untuk dimintakan kembali. Bahkan, cedent yang telah menerima pembayaran tersebut juga haruslah untuk melakukan pengembalian yang selaras dengan Pasal 1360 KUHPer, yang memberikan kewajiban kepada pihak yang menerima sesuatu yang tak seharusnya dibayarkan kepadanya, wajib untuk melakukan pengembalian kepada pihak yang memberikannya. Artinya, ada sebuah kewajiban bagi cedent dalam mengembalikan pembayaran tak berhutang tersebut.



3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Perekonomian Indonesia telah berkembang dengan baik berkat upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, fluktuasi ekonomi dapat terjadi akibat faktor internal dan eksternal, yang bisa mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk dunia perdagangan dan keuangan. Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu cara penyelesaian yang disediakan negara untuk mengatasi masalah utang-piutang antara kreditor dan debitur. Di Indonesia, PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses PKPU mirip dengan restrukturisasi utang, namun melalui pengadilan dan kesepakatan bersama para debitur. Jika permohonan PKPU ditolak oleh para kreditor, maka pailit bisa terjadi.

Dalam proses pailit, terdapat proses pengalihan piutang dari kreditor kepada pihak lainnya. Ada 3 opsi proses pengalihan piutang di Indonesia, yaitu subrogasi, novasi, dan cessie. Dalam cessie, terdapat potensi pembayaran tak berutang jika cesus membayar kepada cedent, bukan cessionaris. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara cessionaris dan cedent dalam prosedur pembayaran.

Pengalihan piutang dalam penyelesaian pailit termasuk dalam perjanjian *accessoir* yang tergantung pada perjanjian pokok. Pembayaran tak berutang merupakan kondisi dimana pembayaran dilakukan tanpa dasar hukum. Apabila cessionaris melakukan penagihan kembali kepada cesus terhadap pembayaran tak berutang, cesus tetap wajib untuk menyerahkan pembayaran kepada cessionaris. Cedent juga harus mengembalikan pembayaran yang tidak seharusnya menerimanya. Hak tagih terhadap pembayaran tak berutang diatur melalui Pasal 1359 KUHPer yang memberikan jaminan kepada cesus untuk menuntut kembali



pembayaran yang tidak sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban bagi cedent dalam mengembalikan pembayaran tak berhutang.

3.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran yang harapannya dapat menjadi masukan bagi pihak yang dimaksud dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian perkara pailit, tetap dapat dilakukan cessie apabila memang dirasa perlu untuk dilakukan oleh kreditur yang bersangkutan;
2. Dalam hal melakukan pengalihan piutang (cessie), perlu untuk dilakukan pemberitahuan kepada cesus sebagai bentuk transparansi sehingga cessie yang dilakukan akan tetap mengikat cesus yang bersangkutan; dan
3. Dalam hal terjadi *onverschuldigde betaling* atau pembayaran tak berhutang, maka terdapat sebuah kewajiban bagi cesus melakukan penagihan kepada cedent, serta cedent memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang diterimanya tersebut karena pembayaran tersebut tidaklah sah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Staatsblad Tahun 1905 Nomor 207 Jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348;

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang; dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998.

Buku

Hartini R, Hukum kepailitan. (UMMPress 2020).[7].

Jurnal

Reza V, 'Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia' (2020) 7 Jurnal An-Nahl.[106].

Agustina R, Nur'aini S, Nazla L, Hanapiah S, Marlina L, "Era digital: Tantangan dan peluang dalam dunia kerja" (2023) 1 Journal of economics and business.[1-2].

Amali MS, "Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" (2022) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM].[2].

Binsneyder M, Rosando AF, "Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan" (2020) 3 Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.[108]



Dewi PE, “Karakteristik khusus pengadilan niaga Dalam mengadili perkara kepailitan” (2023) 5 Jurnal Hukum Saraswati (JHS).[324].

Disemadi HS, Gomes D, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia” (2021) 9 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha[130]..

Munir Fuady, “Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)” (PT. Citra Aditya Bakti 2007), [156].

Negara NC, Fedhitama MF, “Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang” (2021) 1 Journal of Economic and Business Law Review.[2].

Simanjuntak HA, “Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditur” (2020) 2 Jurnal Justiqua.[19].

Sudarsono GP, “Problematika Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan” (2024).2 YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan.[17].

Sundah B, “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT. SUS-PAILIT/2021)” (2022) 10 Jurnal Education and development.[6].

Sundari N, Luthfiyah FZ, Rahmawati W, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound” (2024) 2 Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.[3].



URGENSI *SHAREHOLDERS AGREEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN *STARTUP* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Febriyanti Nur Afriyani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Indonesia saat ini memasuki era perekonomian modern yang didukung oleh sumber daya sebagai pendorong dengan banyaknya pengusaha yang menciptakan usaha yang bervariasi baru (*Startup*). Ketika *Startup* mulai untuk berkembang, biasanya pendiri mencari cara untuk menggandeng investor agar mendanai modal kebutuhan operasional bisnis dan memperluas jangkauan bisnis *Startup*. Namun, perusahaan *Startup* berbentuk PT biasanya mengabaikan eksistensi dari adanya *Shareholders Agreement* untuk keperluan perusahaan dan hanya berfokus kepada keuntungan bisnis. Hal tersebut sangat merugikan beberapa pihak salah satunya adalah pemegang saham minoritas terhadap perusahaan *Startup*. Pengabaian Masalah hukum yang dihadapi oleh para pendiri *Startup* terhadap perjanjian atau kontrak untuk para pemegang saham (*Shareholders Agreement*) adalah hal yang sangat penting untuk mengatur kewenangan masing-masing pemegang saham dan juga sebagai perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas terkhusus pada perusahaan *Startup* yang baru saja dirintis. Oleh karena itu, Penulis ingin menganalisis urgensi *Shareholders Agreement* terhadap perusahaan *Startup* dalam perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas agar perekonomian modern global semakin menunjukkan kenaikan yang signifikan di Indonesia itu sendiri.

Kata Kunci: *Shareholders, Agreement, Startup* dan Pemegang Saham Minoritas.

Abstract

Indonesia is currently entering an era of modern economy driven by abundant resources, with many entrepreneurs creating new and diverse ventures (Startups). As these Startups begin to grow, founders typically seek ways to attract investors to fund the operational needs of the business and expand the Startup's reach. However, Startup companies, often structured as limited liability companies (Ltd), tend to overlook the importance of a Shareholders Agreement, focusing solely on business profits. This negligence can be detrimental, particularly to minority shareholders within the company. The disregard



for legal matters by Startup founders, particularly concerning agreements or contracts for shareholders (Shareholders Agreement), is a critical issue that needs attention. Such agreements are essential for regulating the rights and responsibilities of each shareholder and providing legal protection to minority shareholders, especially in newly established Startups. Therefore, this paper aims to analyze the urgency of Shareholders Agreements in Startup companies, focusing on the legal protection of minority shareholders, to contribute to the significant growth of Indonesia's global modern economy.

Keywords: Shareholders, Agreement, Startup, Minority Shareholders

1. Pendahuluan

1.1. Pendahuluan

Pendorong ekonomi modern selama beberapa tahun terakhir dan di masa yang akan datang adalah kewirausahaan. Pada perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru (*Startup*) untuk mengatasi tantangan ekonomi serta melahirkan gagasan bisnis yang mendorong pentingnya menciptakan usaha baru (*Startup*) dalam memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan pembukaan lapangan kerja, membuka pasar baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. *Startup* adalah bisnis atau usaha yang baru didirikan dalam fase pengembangan dan riset pasar. *Startup* di Indonesia disambut hangat oleh pemerintah maupun masyarakat. *Startup* membuka peluang bisnis baru lapangan kerja, memaksimalkan kapasitas yang menganggur, dan mendorong pengembangan sektor informal lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi pengusaha baru karena keragaman dan budaya membawa bisnis baru¹⁰¹.

Namun, regulasi mengenai jenis badan usaha yang akan digunakan oleh *Startup*. Opsi badan usaha yang dapat digunakan terdapat ada dua yaitu, badan

¹⁰¹ Bowoaroto, A.P (2022). Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi di Perusahaan Startup. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP).



usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV). Akan tetapi, bisnis *Startup* sendiri berorientasi pada pendapatan/laba, maka opsi jenis badan usaha yang dapat dipilih adalah PT, firma dan CV. Pendirian *Startup* berbadan usaha PT dapat dilihat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pada peraturan tersebut akta pendirian PT harus memuat anggaran dasar PT yang didasarkan pada kesepakatan para pendiri PT yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁰²

1. Nama dan tempat kedudukan PT;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
3. Jangka waktu berdirinya PT;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS);
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

¹⁰²Amelia Rohana, P. H. (2019). *Pilihan Jenis Bada Usaha untuk Startup*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-jenis-badan-usaha-untuk-istart-up-i-lt5d9c4aac7e235/>. Diakses 10 Agustus 2024.



Berdasarkan pengaturan tersebut, khususnya pada poin nomor 5 dan 9, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dan pembagian dividen bagi semua pemegang saham merupakan hal dasar yang harus tercantum pada pendirian PT salah satunya termasuk dalam perusahaan *Startup*. Namun, *Startup* sering mengalami permasalahan antar pemegang saham yang selalu menguntungkan mayoritas pemegang saham dan minoritas pemegang saham. Hal ini terjadi karena banyak pendiri *Startup* mengabaikan masalah hukum, salah satunya masalah saham atau modal. Padahal, perjanjian atau kontrak antara pemegang saham (*Shareholders Agreement*) adalah hak yang sangat penting untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan masing-masing pemegang saham, dan juga ketentuan ketika ada pemegang saham baru maupun pemegang saham lama yang ingin menjual sahamnya kepada pihak lain.

Maka dari itu, penting adanya peraturan bisnis mengenai *Shareholders Agreement* pada perusahaan *Startup* untuk bisa mencapai hasil yang maksimal kepada seluruh pemegang saham dan meningkatkan daya perusahaan agar berkembang sebagaimana mestinya serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bersamaan. Lebih jauh dari itu, dengan adanya penekanan pada setiap perusahaan *Startup*, maka kejelasan hukum pada perusahaan tersebut dapat lebih terarah dan menciptakan rasa aman kepada para pemegang saham atau investor untuk dapat menanam saham pada perusahaan *Startup* tersebut. Dalam tulisan ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai urgensi adanya *Shareholders Agreement* sebagai perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas pada perusahaan *Startup*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaen peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan.



Kemudian pendekatan konsep adalah pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan ide-ide untuk penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana Kedudukan Shareholder Agreement di Indonesia
- 1.2.2. Bagaimana Urgensi *Shareholders Agreement* Sebagai Perlindungan Hukum Pemegang Saham minoritas Pada *Startup*

1.3. Dasar hukum

- 1.3.1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Analisis

2.1. Kedudukan Hukum *Shareholders Agreement* di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Perseroan Terbatas) tidak diatur mengenai pembuatan dan/atau kedudukan suatu perjanjian Pemegang saham atau *Shareholders Agreement*. Bahkan, pada pasal 4 UU PT hanya mengatur secara umum bahwa terhadap perseroan berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Namun, *Shareholders Agreement* merupakan perjanjian yang lazim digunakan oleh pemegang saham perseroan dengan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana kedudukan perjanjian perjanjian pemegang saham adalah sah dan mengikat para



pihak di dalamnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 KUHPerduta.

Pada awalnya *Shareholders Agreement* merupakan salah satu hal dalam anggaran dasar perseroan dan perjanjian pemegang saham hal itu termasuk dalam Perusahaan *Startup* yang memilih berbadan usaha PT. Namun, para petinggi perusahaan biasanya memiliki pertimbangan sendiri untuk membuat perjanjian *Shareholders Agreement* di perjanjian yang berbeda untuk mengatur kesepakatan-kesepakatan tertentu dan khusus dalam perjanjian pemegang saham ketimbang langsung mengaturnya dalam anggaran dasar yang disahkan oleh instansi yang berwenang, sebagai berikut:¹⁰³

1. Anggaran dasar tidak hanya mengikat para pemegang saham yang menyepakatinya, namun juga pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Notaris dan Menteri.¹⁰⁴
2. *Shareholders Agreement* hanya dapat diubah apabila disetujui dan disepakati oleh seluruh pemegang saham perseroan, berbeda dengan perubahan anggaran dasar perseroan yang dapat diubah dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum suara mayoritas (*simple majority*) atau kuorum lain sebagaimana diatur dalam pemegang saham dalam anggaran dasar.
3. Anggaran dasar dapat diberlakukan terhadap pemegang saham yang masuk belakangan menjadi pemegang saham perseroan (bukan hanya pendiri). Umumnya, hal ini dilakukan dengan penandatanganan akta penundukan diri (*deed of accession*) oleh pemegang saham baru tersebut, sebagai tanda dirinya menundukan diri terhadap setiap ketentuan dalam perjanjian pemegang saham yang sudah disepakati oleh pemegang saham yang terdahulu.

¹⁰³ Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia

¹⁰⁴ Wilamarta, Misahardi, (2005), Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 373.



4. Anggaran dasar bersifat publik dan terbuka, dalam artian harus didaftarkan ke Menteri sesuai dengan hukum yang berlaku, serta Notaris. Anggaran dasar tidak dapat bersifat privat di antara para pemegang saham saja, berbeda dengan perjanjian pemegang saham yang dapat dibuat bawah tangan (ditandatangani oleh pemegang saham terkait saja)
5. Anggaran dasar bersifat “kebadan hukum” dan lebih kuat pengaruh yuridisnya terhadap peraturan internal dari struktur organisasi perusahaan, ketimbang perjanjian yang dapat dibuat lebih “bebas” sesuai dengan asas perjanjian di Indonesia yakni asas kebebasan berkontrak.
6. Sehubungan dengan huruf e di atas, anggaran dasar dapat menerapkan sanksi yang bersifat “kebadan hukuman” yakni terhadap kewajiban statutar, dalam hal kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Contohnya terhadap tidak terpenuhinya hak suara dan hak kata deviden pemegang saham.¹⁰⁵

Berdasarkan hal tersebut, para petinggi perusahaan lebih mempercayakan adanya *Shareholders Agreement* di perjanjian yang berbeda dibanding ditaruh dalam anggaran dasar PT. Pada umumnya *Shareholders Agreement* mengatur mengenai susunan Direksi. Pemegang saham dalam hal ini menormalisasikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Direksi untuk melakukan pengurusan terhadap perusahaan.

Lebih lanjut, Pada *Shareholders Agreement* pada perusahaan *Startup* menerapkan Corporate Opportunities yang diatur dalam *Shareholders Agreement* umumnya mengenai perlakuan terhadap setiap rencana-rencana kerjasama yang dilakukan oleh para investor kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan perusahaan target.¹⁰⁶ *Shareholders Agreement* memberikan

¹⁰⁵ ibid

¹⁰⁶ The Corporation Law Committee of the Association of the Bar of the City of New York, (2010), The Enforceability and Effectiveness of Typical Shareholders Agreement Provisions, The Business Lawyer 65(4), hlm. 1155-1191.



hak bagi pemegang saham untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan-karyawan tertentu (*key officers*) dalam perusahaan. Meskipun pada umumnya, karyawan diangkat oleh direktur dalam kewenangannya.

Pada *Shareholders Agreement* umumnya mengatur larangan perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu kecuali telah disetujui oleh pemegang saham (dengan batasan persentase atau *threshold* persetujuan tertentu). Misalnya, pada pemegang saham mayoritas yang dapat menentukan bahwa direksi tidak memerlukan persetujuan pemegang saham mayoritas untuk tindakan kontraktual perusahaan tertentu, sedangkan pemegang saham minoritas mungkin memerlukan hak untuk menyetujui tindakan kontraktual perusahaan yang dilakukan direksi tertentu sebagai sarana perlindungan terhadap haknya.¹⁰⁷

Para pemegang saham umumnya dibatasi oleh satu sama lain untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Hal ini guna memastikan bahwa para pemegang saham tersebut saling mengetahui kepada siapa mereka berinvestasi dan untuk memastikan bahwa pemegang saham lain bukanlah pihak yang tidak mereka inginkan. Beberapa ketentuan terkait dengan larangan/batasan pengalihan atas saham tersebut adalah sebagai berikut: (i) *Rights of First Offer (ROFO)*; *Right of First Refusal (ROFR)*; Hak untuk Ikut Serta (*Drag-Along Rights*); dan Hak untuk diikutsertakan (*Tag-Along Rights*).¹⁰⁸

Deadlock Dapat terjadi apabila jumlah keputusan pemegang saham tidak tercapai suara mayoritas. *Deadlock* Juga dapat terjadi dalam sebuah rapat Direksi dalam hal jumlah Direksi Genap. Dalam beberapa kasus, *deadlock* juga dapat terjadi apabila pemegang saham minoritas mendapat hak veto atas beberapa keputusan perseroan. *Preemptive rights* merupakan hak bagi pemegang saham untuk membeli saham tambahan dalam perseroan yang

¹⁰⁷ *ibid*

¹⁰⁸ *ibid*



akan dikeluarkan dan dijual ke publik. Dengan adanya ketentuan mengenai *preemptive rights*, pemegang saham akan mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham tersebut.

2.2. Urgensi *Shareholders Agreement* Sebagai Perlindungan Hukum Pemegang Saham minoritas Pada *Startup*

Perusahaan *Startup* di Indonesia saat ini telah meningkat pesat yang didominasi dengan pengusaha baru. Para pengusaha *Startup* selalu mendahulukan keuntungan sebanyak banyaknya demi perusahaan. Hal tersebut sering sekali terjadi dikarenakan *Startup* merupakan perusahaan rintisan yang dijalani dengan upaya dan ide-ide yang baru ada belum lagi persaingan bisnis yang sering kali terjadi dengan perusahaan besar dan pesaing usaha yang hampir sama. Namun, hal tersebut membuat *Startup* biasanya melupakan aspek legalitas suatu perusahaan terutama pada perusahaan *Startup* yang berbadan usaha PT dan menangani permasalahan pemegang saham yang sering kali mengalami diskriminasi hak antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Legalitas perusahaan dalam menangani permasalahan pemegang saham terlebih pada pemegang saham minoritas terjadi karena tidak adanya legalitas yang dapat melindungi hak-hak dari pemegang saham minoritas. Legalitas tersebut adalah perjanjian pemegang saham atau *Shareholders Agreement* yang akan memberikan rasa aman kepada pemegang saham perusahaan mayoritas dan minoritas. oleh karena itu, perlindungan hukum pemegang saham berupa *Shareholders Agreement* haruslah dilakukan di awal berdirinya perusahaan *Startup* untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Shareholders Agreement dapat mengatur hal-hal khusus atau klausul-klausul yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas sebagai berikut. Langkah pertama adalah **pemulihan pemegang saham**



(*shareholders remedies*). pemulihan pemegang saham diakui prinsipnya pada kasus *Foss v. Harbottle 1843* dimana berbicara mengenai hak pemulihan pemegang saham dalam hal, pertama, ketika direksi lalai dalam menjalankan tugas pengurusannya, kedua, ketika terjadi penyimpangan dalam kegiatan usaha perseroan, dan apabila kedua hal tersebut telah diratifikasi oleh pemegang saham dalam suatu keputusan pemegang saham.¹⁰⁹

Upaya pemulihan hak pemegang saham ini diakomodir dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT, yang mengatur bahwa pemegang saham memiliki hak untuk menggugat perseroan apabila tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar akibat RUPS, direksi maupun dewan komisaris.¹¹⁰ Ketentuan ini berlaku untuk seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas. Berdasarkan pasal 62 UU PT diatur bahwa setiap pemegang saham berhak untuk meminta perseroan membeli sahamnya dalam harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan tindakan pemegang saham perseroan, seperti:¹¹¹

1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50%;
3. .Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Pemegang saham minoritas memiliki upaya pemulihan haknya dalam hal telah dilakukannya *ultra vires* oleh Direksi Perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan diwakili Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili perseroan di dalam maupun luar pengadilan sesuai ketentuan

¹⁰⁹ Goulding, Simon, (1996), *Company Law*, London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 342.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62.



anggaran dasar. Erman Rajagukguk menyatakan bahwa setiap tindakan yang digolongkan sebagai *ultra vires* tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹¹²

Pengaturan mengenai batasan-batasan tindakan yang masuk dalam *ultra vires* haruslah diatur dengan konkret dalam perjanjian pemegang saham dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Guna Memperjelas mengenai batasan kewenangan Direksi agar tidak menjadi *ultra vires*, anggaran dasar dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh pemegang saham atau Dewan Komisaris, misalnya berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan di dalamnya bahwa untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan, Direksi harus meminta persetujuan pemegang saham terlebih dahulu.¹¹³

Kedua, **Hak-hak pemegang saham berdasarkan kelas sahamnya.** Saham tidak memberikan suatu kepemilikan fisik terhadap pemegang saham, melainkan sejumlah hak terhadap perusahaan. Jumlah saham dari pemegang saham akan mengukur kepentingan pemegang saham tersebut, dan dalam hal terdapat peristiwa pendistribusian aset perusahaan, aset tersebut akan dibagi sesuai kepemilikan pemegang saham.¹¹⁴

Perseroan dapat menarik investor dengan menentukan kelas-kelas saham yang berbeda dalam perseroan. Hal ini diakomodir dalam UU PT, khususnya pada Pasal 53, dimana pemegang saham memiliki hak untuk menentukan

¹¹² Rajagukguk, Herman, (2008), Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule, Jurnal Hukum 3(1), hlm. 5.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 102 Ayat (1).

¹¹⁴ Dine, Janet, (2001), Company Law, New York: Palgrave, hlm. 295.



klasifikasi saham dalam perseroan dengan hak-hak yang berbeda. Pemegang saham dengan hak-hak yang berbeda atau hak khusus tersebut tidak harus pemegang saham mayoritas, namun bisa juga dimiliki pemegang saham minoritas. Kelas-kelas saham tersebut akan memberikan hak-hak yang beragam kepada pemegang saham, dan kelas-kelas saham tersebut juga memberikan tingkatan proteksi atau *'layers of protection'* kepada pemegang saham. Tidak ada definisi khusus mengenai 'kelas saham', namun ini mengacu pada saham dengan hak-hak khusus yang terhadapnya.

Yang pertama, 'saham biasa' atau *'ordinary shares'*, berdasarkan penjelasan Pasal UU PT, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pengurusan perseroan, menerima deviden, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ketiga hak tersebut merupakan hak-hak umum yang diberikan kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, 'saham preferen' atau *'preference shares'*, yakni pemegang saham dengan hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pemegang saham biasa dan pengaturannya diatur dalam perjanjian pemegang saham atau anggaran dasar. Umumnya pemegang saham preferen berhak untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dibanding pemegang saham biasa.¹¹⁵ Hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pemegang saham preferen adalah hak untuk menerima dividen lebih awal, dan hak untuk menerima pengembalian modal lebih awal.

Ketiga, **Hak untuk ikut serta (*tag along rights*)**, adalah hak untuk berpartisipasi dalam penjualan saham pemegang saham lain kepada pihak ketiga. Hak untuk ikut serta (*tag along rights*) memberikan hak kepada pemegang saham, umumnya pemegang saham minoritas, untuk ikut serta terhadap penjualan saham pemegang saham lainnya, umumnya pemegang saham mayoritas,

¹¹⁵ Janet Dine, *Company Law*, hlm. 296



dengan syarat dan ketentuan penjualan saham yang sama dengan pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya tersebut.

Hak untuk ikut serta (*tag along rights*) menetralkan penjualan saham yang tidak efisien, karena hal ini akan memfasilitasi maksimalisasi dari nilai perseroan. Tujuan dari hak untuk ikut serta adalah untuk membuat suatu pemegang saham yang ingin menjual sahamnya terhindar dari harga yang lebih tinggi dari valuasi dasar sahamnya.¹¹⁶ Hal ini dikarenakan dengan hak untuk ikut serta (*tag along rights*), pemegang saham, yang umumnya pemegang saham mayoritas, dapat mengajak pemegang saham lain untuk menjual sahamnya, sehingga harga penjualan atau valuasi sahamnya tersebut akan lebih tinggi.

¹¹⁶ Lacave, M, Isabel Saez dan Gutierrez, Nuria Bermejo, (2010), Specific Investments, Opportunism and Corporate Contracts: A Theory of Tag -Along and Drag-Along Clauses, European Business Organization Law Review 11,hlm. 425.



3. Penutup

Shareholders Agreement memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas di perusahaan *Startup*. Peraturan yang mengatur *Shareholders Agreement* pada perusahaan *Startup* mengikuti pada jenis badan usahanya, dimana pada kasus ini *Shareholders Agreement* tidak memiliki pedoman khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehingga untuk dapat melakukan peraturan lebih lanjut dapat mengacu pada UU PT untuk mendapat perlindungan hukum dalam *Shareholders Agreement* pada pemegang saham minoritas yang sangat rentan mendapat diskriminasi hak-hak terhadap saham perusahaan *Startup*. Melalui kesepakatan ini, para pemegang saham minoritas dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap potensi risiko dan ketidakadilan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan perusahaan yang telah dijabarkan penulis. Dengan demikian, *Shareholders Agreement* tidak hanya menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara pemegang saham, tetapi juga sebagai fondasi yang mendukung keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan *Startup*.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bowoarota, A. P. (2022). Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi Di Perusahaan Startup. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6 (4).

Goulding, Simon. (1996). *Company Law*. London: Cavendish Publishing Limited

Lacave, M. Isabel Saez dan Gutierrez, Nuria Bermejo. (2010). Specific Investments, Opportunism and Corporate Contracts: A Theory of Tag-Along and Drag-Along Clauses. *European Business Organization Law Review* 11.

The Corporation Law Committee of the Association of the Bar of the City of New York. (2010). The Enforceability and Effectiveness of Typical Shareholders Agreement Provisions. *The Business Lawyer* 65(4).

Trika, I. T. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 6 (2).

Dine. Janet. (2001). *Company Law*. New York: Palgrave.

Rajagukguk, Herman. (2008). *Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule*. *Jurnal Hukum* 3(1).

Yakup, B. I., & Putri, C. P. (2023). *Tantangan Pertumbuhan Startup dari Sudut Pandang Hukum*. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 123-131.

Wilamarta, Misahardi. (2005). *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Artikel

Amelia Rohana, P. H. (2019). *Pilihan Jenis Bada Usaha untuk Startup*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-jenis-badan-usaha-untuk-istart-up-i-1t5d9c4aac7e235/>. Diakses 10 Agustus 2024.